



LAPORAN KINERJA TAHUN 2024

STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN
MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN
TERNATE

KATA PENGANTAR



Laporan Kinerja Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Ternate (LKj SKIPM Ternate) Tahun 2024 disusun sebagai wujud pertanggungjawaban SKIPM Ternate dalam penggunaan anggaran yang akuntabel untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan. Di dalam laporan ini diuraikan informasi terkait sasaran strategis organisasi dan indikator keberhasilannya dalam

rangka pelaksanaan tugas dan fungsi untuk mencapai visi dan misinya. Landasan Penyusunan laporan ini adalah Perjanjian Kinerja dan rencana AKSI SKIPM Ternate Tahun 2024. sebagian target indikator kinerja yang ditetapkan telah berhasil dicapai. Adapun beberapa IKU yang masih belum dapat dicantumkan hasil capainnya dikarenakan pengukuran bersifat semester atau tahunan dan akan diukur setiap per triwulan dan kumulatif diukur pada akhir tahun. Kami berharap laporan kinerja ini dapat bermanfaat sebagai sarana akuntabilitas dan pertanggungjawaban organisasi serta dapat dijadikan bahan masukan untuk peningkatan kinerja SKIPM Ternate dimasa mendatang. Kami mengucapkan terimakasih kepada seluruh pegawai SKIPM Ternate dan semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan laporan kinerja ini.



Ternate, 20 Januari 2025

Kepala SKIPM Ternate

Aرسال, S.St.Pi, M.P

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
RINGKASAN EKSEKUTIF	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. LATAR BELAKANG	1
1.2. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI	2
1.3. SASARAN, INDIKATOR DAN TARGET KINERJANYA	4
BAB II AKUNTABILITAS KINERJA	7
2.1. INDIKATOR KINERJA	8
2.2. ANALISI DAN EVALUASI	9
2.3. REALISASI ANGGARAN	35
BAB III PENUTUP	36
LAMPIRAN NILAI SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT LAYANAN PUBLIK DI SKIPM TERNATE	38

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja SKIPM TERNATE Tahun 2024 dengan Perjanjian Kinerja Lama	5
Tabel 1.2	Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja SKIPM TERNATE Tahun 2024 dengan Perjanjian Kinerja Baru	6
Tabel 2.1	Capaian Kinerja SKIPM TERNATE Tahun 2024	8
Tabel 2.2	Target dan Realisasi IK 01.1 Pada Tahun 2024	9
Tabel 2.3	Target dan Realisasi IK 01.2 Pada Tahun 2024	10
Tabel 2.4	Target dan Realisasi IK 01.3 Pada Tahun 2024	11
Tabel 2.5	Target dan Realisasi IK 01.4 Pada Tahun 2024	11
Tabel 2.6	Target dan Realisasi IK 01.1 Pada Tahun 2024	14
Tabel 2.7	Target dan Realisasi IK 01.2 Pada Tahun 2024	16
Tabel 2.8	Target dan Realisasi IK 01.3 Pada Tahun 2024	18
Tabel 2.9	Target dan Realisasi IK 01.4 Pada Tahun 2024	19
Tabel 2.10	Target dan Realisasi IK 02.1 Pada Tahun 2024	21
Tabel 2.11	Target dan Realisasi IK 03.1 Pada Tahun 2024	22
Tabel 2.12	Target dan Realisasi IK 03.2 Pada Tahun 2024	23
Tabel 2.13	Target dan Realisasi IK 03.3 Pada Tahun 2024	24
Tabel 2.14	Target dan Realisasi IK 03.4 Pada Tahun 2024	26
Tabel 2.15	Target dan Realisasi IK 03.5 Pada Tahun 2024	30
Tabel 2.16	Target dan Realisasi IK 03.6 Pada Tahun 2024	31
Tabel 2.17	Target dan Realisasi IK 03.7 Pada Tahun 2024	32
Tabel 2.18	Target dan Realisasi IK 03.8 Pada Tahun 2024	33
Tabel 2.19	Target dan Realisasi IK 03.9 Pada Tahun 2024	35
Tabel 2.20	Penyerapan Anggaran Per Kegiatan Tahun 2024	35
Tabel 2.21	Penyerapan Anggaran Per Jenis Belanja Tahun 2024	35

DAFTAR TABEL

Gambar 1.1	Struktur Organisasi	4
Gambar 2.1	Dashboard Capaian IKU pada aplikasi kinerjajaku	7

RINGKASAN EKSEKUTIF

Nilai capaian Kinerja IKU dan IKK SKIPM Ternate pada Tahun 2024 adalah Sebesar sebesar 115,63. Nilai ini diperoleh dari pencapaian Sasaran Strategis (SS) dan Target Indikator Kinerja Utama (IKU) SKIPM Ternate yang telah ditetapkan.

Pada awal tahun 2024 Stasiun KIPM Ternate telah menetapkan target indikator kinerja sebanyak 14 IKU dan ada beberapa IKU yang sudah terealisasi dan ada juga beberapa IKU yang belum Terealisasi karena baru terealisasi pada semester kedua, bahkan ada yang melebihi dari target yang ditetapkan dengan Hasil sebagai berikut:

1. Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun KIPM Ternate 100 (%) melebihi target
2. Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun KIPM Ternate 91,50 (%) melebihi target
3. Persentase pengawasan mutu hasil perikanan di wilayah RI lingkup UPT Stasiun KIPM Ternate 100 (%) melebihi target
4. Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Stasiun KIPM Ternate 100 (%) melebihi target
5. Nilai pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu Laboratorium Penguji dan Lembaga Inspeksi lingkup UPT Stasiun KIPM Ternate 91.91(%) melebihi target
6. Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan UPT Stasiun KIPM Ternate 3.99 (Indeks) melebihi target
7. Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Stasiun KIPM Ternate 90.02 (Indeks) melebihi target
8. Nilai penilaian mandiri SAKIP lingkup UPT Stasiun KIPM Ternate 84.30 (Nilai) melebihi target
9. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup UPT Stasiun KIPM Ternate 91.66 (Nilai) melebihi target
10. Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) lingkup UPT Stasiun KIPM Ternate 95.81 (Nilai) melebihi target
11. Penyelesaian temuan BPK lingkup UPT Stasiun KIPM Ternate 100 (%) sesuai target
12. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup UPT Stasiun KIPM Ternate 100(%) melebihi target
13. Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa lingkup UPT Stasiun KIPM Ternate 84.34 (%) melebihi target
14. Tingkat kepatuhan BMN lingkup UPT Stasiun KIPM Ternate 97.50 (%) melebihi target

Kinerja keuangan SKIPM Ternate Tahun 2024 baru mencapai **Rp. 2,872,050,503** atau **98.12%** dari pagu anggaran DIPA sebesar **Rp. 2.927.192.000** Pagu anggaran tersebut dilaksanakan melalui DIPA Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Ternate (SKIPM Ternate), Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Salah satu asas penyelenggaraan *good governance* adalah asas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan laporan kinerja.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 92/PERMEN-KP/2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan. Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Ternate (SKIPM TERNATE) merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan yang mempunyai tugas melaksanakan pencegahan masuk dan tersebarnya Hama dan Penyakit Ikan Karantina dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain didalam negeri, atau keluarnya dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, penerapan sistem manajemen mutu, dan pengawasan keamanan hayati ikan. Oleh karena itu SKIPM Ternate dituntut untuk melaksanakan kinerja secara transparan, akuntabel, efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Laporan kinerja disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban SKIPM Ternate dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama tahun 2024 untuk mencapai visi dan misi SKIPM Ternate. Disamping itu juga sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja setiap bidang Tata Usaha, Tata Pelayanan, Wasdalin dan Jabatan Fungsional serta sarana untuk mendapatkan masukan bagi stakeholder demi perbaikan kinerja SKIPM Ternate. Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, Laporan Kinerja tersebut juga merupakan amanat peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.2. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 92/PERMEN-KP/2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan. SKIPM TERNATE mempunyai tugas melaksanakan pencegahan masuk dan tersebarnya Hama dan Penyakit Ikan Karantina dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain didalam negeri, atau keluarnya dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, penerapan sistem manajemen mutu, dan pengawasan keamanan hayati ikan. Dalam melaksanakan tugasnya, SKIPM TERNATE menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pengujian terhadap mutu hasil kelautan dan perikanan ;
2. Pelaksanaan sertifikasi mutu dan keamanan hasil perikanan, dan sertifikasi keamanan hayati (biosecurity);
3. Pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan laboratorium dan instalasi;
4. Pelaksanaan inspeksi, verifikasi, surveilans, audit, dan pengambilan contoh ikan dan hasil perikanan di Unit Pengolahan Ikan dalam rangka sertifikasi penerapan program manajemen mutu terpadu;
5. Penerapan sistem manajemen mutu pelayanan operasional dan laboratorium;
6. Pengumpulan, pengolahan data dan informasi pengendalian mutu hasil kelautan dan perikanan; dan
7. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Pada Tahun 2024 terjadi pengalihan kelembagaan dan tugas fungsi karantina ikan dan pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan sesuai dengan terbitnya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2023 tentang Badan Karantina Indonesia, dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kementerian kelautan dan Perikanan. Dalam hal ini sesuai dengan peraturan tersebut terdapat pemisahan fungsi Karantina Ikan yang sebelumnya dibawah Kementerian kelautan dan Perikanan beralih ke Lembaga Badan Karantina Indonesia yang baru sedangkan untuk fungsi penjaminan mutu dan keamanan hasil perikanan masih jadi bagian tugas fungsi Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan numenklatur Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) berubah dan telah ditetapkan menjadi Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 05/PERMEN-KP/2024 tentang organisasi dan Tata Kerja Kementerian kelautan dan Perikanan. Untuk Unit Pelaksana Teknis masih nama UPT Numenklatur BPPMHKP dan menunggu perubahan numenklatur UPT yang baru.

Dengan perubahan fungsi maka pelaksanaan Tindakan Karantina Ikan di tahun 2024 yang selama ini di KKP, akan dilaksanakan oleh Badan Karantina Indonesia, yang merupakan gabungan dengan Badan Karantina Pertanian, Kementerian Pertanian. Untuk anggaran tahun di 2024 yang bisa digunakan hanya anggaran program Dukungan manajemen dan Program Pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan sedangkan untuk anggaran program karantina ikan sudah dialihkan ke badan Karantina Indonesia dan di program standarisasi sistem dan kepatuhan masih diblokir dikarenakan menunggu penyelesaian numenklatur terbentuknya kelembagaan Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPPMHKP

Untuk pelaksanaan tugas dan fungsi, Kepala Unit Pelaksana Teknis SKIPM Ternate dibantu oleh 1 (satu) eselon V, 2 (dua) Koordinator dan kelompok jabatan fungsional dengan struktur organisasi (Gambar 1.1) sebagai berikut:

1. Koordinator Tata Pelayanan mempunyai Tugas melakukan pencegahan masuk, tersebanya Hama dan Penyakit Ikan Karantina, dan keluarnya hama dan penyakit ikan tertentu yang dipersyaratkan negara tujuan melalui tindakan karantina, pengujian terhadap hama dan penyakit ikan karantina, hama dan penyakit ikan tertentu, mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan, sertifikasi kesehatan ikan, sertifikasi mutu dan keamanan hasil perikanan, dan sertifikasi keamanan hayati (Biosecurity), pengelolaan dan pelayanan laboratorium dan instalasi, serta pembutan koleksi media pembawa, hama dan penyakit ikan karantinadan/ atau hama dan penyakit ikan tertentu;
2. Koordinator Pengawasan, Pengendalian, dan Informasi mempunyai tugas melakukan pemantauan terhadap Hama dan Penyakit Ikan Karantina, Mutu dan Keamanan hasil Perikanan, dan Keamanan hayati ikan, pengawasan dan surveilans, audit, dan pengambilan contoh ikandan hasil perikanan di unit pengolahan ikan dalam rangka sertifikasi penerapan program manajemen mutu terpadu, penerapan sistem manajemen mutu pelayanan operasional dan laboratorium, penindakan pelanggaran, pengumpulan, pengolahan data dan informasi perkarantinaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan;
3. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan fungsional sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kelompok jabatan fungsional di SKIPM TERNATE terdiri dari Pengendali Hama dan Penyakit Ikan, Pranata Komputer dan Arsiparis.

Jumlah SDM aparatur yang mendukung kinerja SKIPM TERNATE Tahun 2024 berjumlah 6 orang pegawai dengan komposisi Kepala UPT 1 orang, Inspektur Mutu Perikanan Ahli Pertama sebanyak 1 orang, Inspektur Mutu Perikanan Terampil sebanyak 1 orang, Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan Terampil sebanyak 2 orang dan tenaga administrasi sebanyak 1 orang serta dibantu oleh petugas PPNPN sebanyak 7 orang dan petugas PJLP sebanyak 4 orang.



Gambar 1.1 Struktur Organisasi

1.3. SASARAN, INDIKATOR KINERJA

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran telah ditetapkan indikator sasaran sebagai ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan berdasarkan target yang ditetapkan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu secara berskesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis. Dengan demikian, setiap tujuan yang ditetapkan memiliki indikator yang terukur. Peta Strategi, sasaran dan indikator kinerja SKIPM Ternate Tahun 2024 yang disahkan pada di Jakarta, 16 Januari 2024 yaitu:

Tabel 1.1 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja SKIPM Ternate Tahun 2024

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
Kegiatan 1. Pengendalian Mutu				
SK. 1.1	Terselenggaranya Pengendalian Dan Pengawasan Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Secara Profesional Dan Partisipatif	1.	Jumlah sertifikat CPIB suplier yang diterbitkan lingkup SKIPM Ternate (Sertifikat)	5
		2.	Unit Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan yang menerapkan sistem traceability lingkup SKIPM Ternate (UPI)	6
		3.	Persentase pengawasan mutu hasil perikanan di Sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI lingkup SKIPM Ternate (Produk)	20
		4.	UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan lingkup SKIPM Ternate (UPI)	5
Kegiatan 2. Standardisasi Sistem dan Kepatuhan				
SK. 2.1	Terselenggaranya Pengendalian Dan Pengawasan Sistem Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Secara Profesional Dan Partisipatif	5.	Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di SKIPM Ternate (Nilai)	84
		6.	Efektivitas pengawasan produk KP di wilayah perbatasan lingkup SKIPM Ternate (%)	72
		7.	Lokasi Usaha Perikanan yang Menerapkan Quality Assurance sesuai standar sistem dan Regulasi lingkup SKIPM Ternate (Lokasi)	2
Kegiatan 3. Dukungan Manajemen Internal Lingkup BKIPM				
SK. 3.1	Tatakelola Pemerintahan Yang Baik BPPMHKP Lingkup	8.	Indeks Profesionalitas ASN lingkup SKIPM Ternate (Indeks)	86
		9.	Penilaian Mandiri SAKIP lingkup SKIPM Ternate (Nilai)	82
		10.	Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup SKIPM Ternate (%)	100
		11.	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan Kinerja lingkup SKIPM Ternate (%)	80
		12.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup SKIPM Ternate (Nilai)	93.76
		13.	Nilai Kinerja Anggaran lingkup SKIPM Ternate (Nilai)	82
		14.	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa lingkup SKIPM Ternate (%)	80
		15.	Tingkat Kepatuhan BMN lingkup SKIPM Ternate (%)	80

Kemudian pada tanggal 1 Oktober 2024 Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Perikanan sebagai pihak kedua telah menandatangani Perjanjian Kinerja (PK) terbaru Tahun 2024. Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan

pencapaian target kinerja menjadi tanggung jawab pihak pertama. Sementara itu untuk pihak kedua akan memberikan supervisi dan melakukan evaluasi kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. Yaitu sebagai berikut:

Tabel 1.2 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja SKIPM Ternate Tahun 2024

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
SK.1	Pengendalian dan pengawasan mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	1.	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun KIPM Ternate (%)	70
		2.	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun KIPM Ternate (%)	70
		3.	Persentase pengawasan mutu hasil perikanan di wilayah RI lingkup UPT Stasiun KIPM Ternate (%)	70
		4.	Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Stasiun KIPM Ternate (%)	99
SK.2	Pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar	5.	Nilai pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu Laboratorium Penguji dan Lembaga Inspeksi lingkup UPT Stasiun KIPM Ternate (%)	70
SK.3	Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan yang baik lingkup UPT Stasiun KIPM Ternate	6.	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan UPT Stasiun KIPM Ternate (Indeks)	3,36
		7.	Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Stasiun KIPM Ternate (Indeks)	86
		8.	Nilai penilaian mandiri SAKIP lingkup UPT Stasiun KIPM Ternate (Nilai)	82
		9.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup UPT Stasiun KIPM Ternate (Nilai)	71
		10.	Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) lingkup UPT Stasiun KIPM Ternate (Nilai)	93,76
		11.	Penyelesaian temuan BPK lingkup UPT Stasiun KIPM Ternate (%)	100
		12.	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup UPT Stasiun KIPM Ternate (%)	80
		13.	Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa lingkup UPT Stasiun KIPM Ternate (%)	80
14.	Tingkat kepatuhan BMN lingkup UPT Stasiun KIPM Ternate (%)	80		

BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja organisasi Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Ternate (SKIPM Ternate) merupakan kinerja secara kolektif dari seluruh bidang di lingkungan SKIPM Ternate. Dengan didasarkan atas perjanjian kinerja seluruh level lingkup SKIPM Ternate, telah dilakukan pengukuran dan evaluasi kinerja secara berkala setiap Triwulan, dengan menggunakan Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja (SAPK) berbasis web dengan alamat www.kinerjaku.kkp.go.id

Capaian Kinerja IKU SKIPM Ternate pada Tahun 2024 sudah baik, hal ini ditandai dengan Nilai capaian kinerja IKU sebesar 115,41% dan nilai capaian kinerja IKU dan IKK Sebesar 115,63. Capaian IKU merupakan gambaran nilai kinerja suatu organisasi secara keseluruhan. Capaian Kinerja SKIPM Ternate pada Tahun 2024 ini capaiannya sudah termaksud dalam kategorik istimewa.

Capaian kinerja SKIPM Ternate pada tahun 2024 seperti pada Gambar 2.1 berikut ini:



Gambar 2.1 Capaian IKU dan IKK SKIPM Ternate Triwulan IV

2.1. INDIKATOR KINERJA

Secara rinci capaian Indikator Kinerja Utama di masing-masing Sasaran Strategis SKIPM Ternate pada Tahun 2024 dapat Dilihat Pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1. Capaian Kinerja SKIPM TERNATE Tahun 2024

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	RELISASI	%
SK.1	Pengendalian dan pengawasan mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	1. Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun KIPM Ternate (%)	70	100	120
		2. Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun KIPM Ternate (%)	70	91,50	120
		3. Persentase pengawasan mutu hasil perikanan di wilayah RI lingkup UPT Stasiun KIPM Ternate (%)	70	100	120
		4. Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Stasiun KIPM Ternate (%)	99	100	101,01
SK.2	Pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar	5. Nilai pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu Laboratorium Penguji dan Lembaga Inspeksi lingkup UPT Stasiun KIPM Ternate (%)	70	91,91	120
SK.3	Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan yang baik lingkup UPT Stasiun KIPM Ternate	6. Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan UPT Stasiun KIPM Ternate (Indeks)	3,36	3,99	118,75
		7. Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Stasiun KIPM Ternate (Indeks)	86	90,02	104,67
		8. Nilai penilaian mandiri SAKIP lingkup UPT Stasiun KIPM Ternate (Nilai)	82	84,30	102,80
		9. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup UPT Stasiun KIPM Ternate (Nilai)	71	91,66	120
		10. Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) lingkup UPT Stasiun KIPM Ternate (Nilai)	93,76	95,81	102,19
		11. Penyelesaian temuan BPK lingkup UPT Stasiun KIPM Ternate (%)	100	100	100
		12. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup UPT Stasiun KIPM Ternate (%)	80	100	120
		13. Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa lingkup UPT Stasiun KIPM Ternate (%)	80	84,34	105,43
		14. Tingkat kepatuhan BMN lingkup UPT Stasiun KIPM Ternate (%)	80	97,50	150

2.2 ANALISA DAN EVALUASI

Capaian kinerja berdasarkan sasaran strategis secara lebih detil sesuai indikator kerjanya serta dibandingkan dengan target yang ingin dicapai dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Renstra BPPMHKP sesuai Permen PAN 53 Tahun 2024 dapat dijelaskan pada sasaran program sebagai berikut :

Sasaran Program 1. Yang terlaksana pada Triwulan I-III dengan menggunakan PK Lama

IK.01.1. Jumlah sertifikasi CPIB suplier yang diterbitkan lingkup SKIPM Ternate

Dalam mendukung kegiatan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan dari hulu sampai hilir, maka di tingkat hulu unit pemasok/supplier) perlu di lakukan sertifikasi. Sertifikat Kesehatan ini hanya dapat diterbitkan untuk produk perikanan yang telah memenuhi persyaratan sesuai yang tertuang dalam keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 52A/KEPMENKP/2013 tentang Persyaratan Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan pada proses produksi, pengolahan dan distribusi. Keputusan tersebut didukung dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.52/PERMEN-KP/2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan Sertifikat Cara Penanganan Ikan Yang Baik di Supplier. Peraturan tersebut mengatur tentang persyaratan dari hulu ke hilir termasuk didalamnya Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB) pada unit pemasok/supplier sebagai bukti komitmen Otoritas Kompeten dalam rangka pengendalian jaminan mutu dan kewanaman hasil perikanan.

Indikator Kinerja jumlah sertifikat CPIB Supplier yang diterbitkan SKIPM Ternate di ukur dengan menghitung jumlah realisasi sertifikat CPIB yang diterbitkan pada tahun berjalan. Pada Tahun 2024, capaian nya 5 Sertifikat karena target sudah teralisasi pada triwulan II sebanyak 2 Sertifikat, triwulan III sebanyak 3 Sertifikat tahun 2024 sehingga total 5 sertifikat dari 5 target yang ditetapkan, realisasi penerbitan sertifikat CPIB melebihi dari target seperti di sajikan dalam tabel 2.2 di bawah ini:

Tabel 2.2. Target dan Realisasi IK01.1 pada Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target 2024	Tahun 2024			% Thd Target Tahunan
		Target	Realisasi	%	
Jumlah sertifikasi CPIB suplier yang diterbitkan lingkup SKIPM Ternate	5	3	3	100	100

IK.01.2. Unit Penanganan Dan/Atau Pengolahan Ikan Yang Menerapkan Sistem Traceability Lingkup Skipm Ternate

Keamanan pangan saat ini menjadi perhatian masyarakat dunia. Wabah penyakit pada hewan dapat ditularkan ke manusia seperti flu burung, atau keberadaan bahan kimia diatas ambang batas pada pakan atau makanan dapat mengancam kualitas dan keamanan produk pangan. Keputusan untuk menarik dan penarikan produk yang diidentifikasi tidak aman menjadi suatu kebutuhan yang penting untuk melindungi konsumen dari penyakit yang terkandung pada bahan pangan. Traceability (ketertelusuran) adalah alat manajemen risiko yang memungkinkan pelaku bisnis atau pihak berwenang untuk menanggapi kebutuhan tersebut. Hal tersebut menjadi suatu landasan dari berbagai negara dalam hal kebijakan keamanan pangan. Sertifikasi Traceability mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 51/PERMEN-KP/2018 tentang Persyaratan

dan Tata Cara Penerbitan Sertifikat Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu/Hazard Analysis and Critical Control Point; Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 51/PERMEN-KP/2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan Sertifikat Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu/Hazard Analysis and Critical Control Point dan Peraturan Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, Dan Keamanan Hasil Perikanan Nomor 170/Per-Bkimp/2019 Tentang Penerapan Sistem Ketertelusuran Di Unit Pengolahan Ikan. Indikator Kinerja jumlah sertifikat Traceability lingkup SKIPM Ternate di ukur dengan menghitung jumlah realisasi sertifikat Traceability yang diterbitkan pada tahun berjalan. Target yang terrealisasi pada Triwulan I sebanyak 2, Triwulan II sebanyak 1 dan Triwulan III sebanyak 1 pada Tahun 2024, kegiatan sertifikasi Traceability sudah dilakukan untuk 1 UPI dengan tercapai 100%, realisasi penerbitan sertifikat Traceability seperti disajikan dalam Tabel.2.3 di bawah ini:

Tabel 2.3. Target dan Realisasi IK01.2 pada Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target 2024	Tahun 2024			% Thd Target Tahunan
		Target	Realisasi	%	
Unit Penanganan dan / atau Pengolahan Ikan yang menerapkan system Traceability lingkup SKIPM Ternate	6	1	1	100	100

IK.01.3. Sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI lingkup UPT Stasiun KIPM Ternate (Produk)

Sertifikasi PMMT/HACCP merupakan suatu sistem manajemen keamanan makanan yang sudah terbukti dan didasarkan pada tindakan pencegahan terhadap bahaya keamanan hasil perikanan yang dikonsumsi manusia dari bahaya yang bersifat biologi, kimia dan fisik. Dengan penerapan sistem HACCP, identifikasi yang mungkin akan muncul di dalam proses, tindakan pengendalian yang dibutuhkan akan dilakukan sebagaimana mestinya sehingga pemantauan terhadap bahaya keamanan makanan akan mudah dilaksanakan. Hal ini untuk memastikan bahwa keamanan makanan memang dikelola dengan efektif dan untuk menurunkan ketergantungan pada metode tradisional seperti pengujian pada produk akhir (end product testing).

Sertifikat penerapan PMMT/HACCP merupakan salah satu persyaratan mutlak dan wajib harus dimiliki oleh unit Pengolahan ikan, bila akan melakukan ekspor hasil produksi perikananannya. Sertifikasi PMT/HACCP mengacu pada Peraturan Kepala BKIPM Nomor PER.03/BKIPM/2011 Indikator Ruang Lingkup Produk yang dijamin melalui sertifikasi PMMT/HACCP di Unit Pengolahan Ikan diukur dengan menghitung jumlah realisasi Monev ruang lingkup sertifikat HACCP yang diterbitkan pada tahun berjalan dan Sertifikasi Perpanjangan HACCP maupun Sertifikasi Terhadap ruang Lingkup UPI Baru. Target yang terrealisasi pada Triwulan I sebanyak 1, Triwulan II sebanyak 8 dan Triwulan III sebanyak 9 pada Tahun 2024, telah Dilakukan Monev sebanyak 9 ruang lingkup sertifikasi PMMT/HACCP dari 20 target yang telah ditetapkan sebanyak ruang lingkup produk mencapai 100 %. Berdasarkan hasil kegiatan yang dilaksanakan di triwulan III sudah tercapai untuk kekurangan target keseluruhan di 2024 akan dilaksanakan pada kegiatan di triwulan berikutnya:

Tabel 2.4. Target dan Realisasi IK01.3 pada Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target 2024	Tahun 2024			% Thd Target Tahunan
		Target	Realisasi	%	
Sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI lingkup UPT Stasiun KIPM Ternate (Produk)	20	9	9	100	100

IK.01.4. UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan

Indikator pelaku usaha dalam hal ini Unit Pengolahan Ikan (UPI) yang memenuhi persyaratan ekspor merupakan unit usaha yang telah bersertifikat HACCP dan terdaftar di Otoritas Kompeten (BKIPM). Pada unit usaha yang menerapkan prinsip HACCP dilakukan verifikasi terhadap pelaksanaan SSOP/GMP dan penerapan HACCP minimal satu kali dalam setahun. Kegiatan ini dilaksanakan untuk memastikan bahwa UPI tersebut masih konsisten menerapkan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, sesuai Permen KP No.19 Tahun 2010.

Indikator Pelaku Usaha (UPI) yang memenuhi persyaratan ekspor diukur dengan menghitung jumlah UPI yang telah bersertifikat HACCP dan terdaftar di Otoritas Kompeten (BKIPM) UPI dan telah memenuhi dan menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Beberapa kegiatan yang telah dilakukan dalam pencapaian indikator ini yaitu Kegiatan verifikasi penerapan PMMT/HACCP, Supervisi Penerapan PMMT/HACCP, Pendampingan Inspeksi Negara Mitra, dan Koordinasi Lintas Instansi Perikanan yang meliputi persyaratan dasar, penerapan sistem mutu berdasarkan konsepsi PMMT/HACCP dan penerapan Sistem Ketertelusuran. dan Bimbingan Teknis Penerapan PMMT/HACCP bagi UPI Indikator Pelaku Usaha (UPI) yang memenuhi persyaratan ekspor diukur dengan menghitung jumlah UPI yang telah bersertifikat HACCP dan terdaftar di Otoritas Kompeten (BKIPM) UPI dan telah memenuhi dan menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan yang meliputi persyaratan dasar, penerapan sistem mutu berdasarkan konsepsi PMMT/HACCP dan penerapan Sistem Ketertelusuran. Beberapa kegiatan yang telah dilakukan dalam pencapaian indikator ini yaitu Kegiatan verifikasi penerapan PMMT/HACCP, Supervisi Penerapan PMMT/HACCP, Pendampingan Inspeksi Negara Mitra, dan Koordinasi Lintas Instansi dan Bimbingan Teknis Penerapan PMMT/HACCP bagi UPI

Target yang terrealisasi pada Triwulan I sebanyak 1, Triwulan II sebanyak 2 dan Triwulan III realisasi indikator ini terdapat 3 UPI pada target TW III mencapai 120 % karena pengukurannya bersifat Triwulan, berdasarkan target Tahunan sebesar 5 UPI Indikator Ini dalam program yang dilaksanakan pada setiap triwulan, realisasi UPI yang konsisten menerapkan standar mutu dapat dilihat pada Tabel 2.5 di bawah ini

Tabel 2.5. Target dan Realisasi IK01.4 pada Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target 2024	Tahun 2024			% Thd Target Tahunan
		Target	Realisasi	%	
UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	5	2	3	120	120

Sasaran Program 1. Yang terlaksana pada Triwulan IV dengan menggunakan PK Terbaru

IK.01.1. Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun KIPM Ternate (%)

Stasiun KIPM Ternate melaksanakan serangkaian kegiatan yang mendalam dan terstruktur untuk memastikan bahwa seluruh produk hasil kelautan dan perikanan sektor primer memenuhi standar mutu dan keamanan pangan yang telah ditetapkan. Kegiatan ini mencakup pengawasan menyeluruh dari tahap pra-produksi hingga pemasaran, dengan tujuan untuk menghasilkan produk yang tidak hanya berkualitas tinggi tetapi juga aman untuk konsumsi manusia. Dalam hal ini, sektor produksi perikanan primer yang meliputi penangkapan ikan, budidaya, dan pengumpulan hasil laut lainnya diawasi secara ketat, termasuk melalui penerapan berbagai sistem jaminan mutu dan keamanan pangan, seperti CBIB, CPIB, CPPIB, CPOIB, dan CDOIB pada perikanan budidaya, serta CPIB di kapal untuk perikanan tangkap.

Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh produk perikanan yang dihasilkan oleh pelaku usaha di wilayah Maluku Utara tidak hanya memenuhi standar domestik, tetapi juga memenuhi standar internasional yang berlaku untuk perdagangan ekspor. Standar yang diterapkan mencakup Standar Nasional Indonesia (SNI) serta standar lain yang dipersyaratkan oleh negara tujuan ekspor, yang menjadi acuan untuk memastikan kesesuaian produk dengan regulasi keamanan pangan yang berlaku secara global. Stasiun KIPM Ternate bekerja sama dengan otoritas kompeten untuk melakukan pengujian dan sertifikasi yang ketat, serta memfasilitasi proses pemantauan yang berkelanjutan agar produk perikanan yang diproduksi tetap terjaga kualitas dan keamanannya.

Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan yang diterapkan di Stasiun KIPM Ternate berfokus pada upaya pencegahan dan pengendalian yang melibatkan berbagai pihak, mulai dari petani ikan, nelayan, hingga industri pengolahan perikanan. Langkah-langkah pengawasan yang dilakukan sejak tahap awal produksi memastikan bahwa proses pengolahan, pengemasan, dan distribusi berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Dengan pengawasan yang ketat dan penerapan standar yang relevan, Stasiun KIPM Ternate tidak hanya memastikan bahwa produk hasil kelautan dan perikanan aman untuk dikonsumsi, tetapi juga mendukung daya saing produk Indonesia di pasar internasional. Hal ini berperan penting dalam memperkuat reputasi produk perikanan Indonesia, khususnya dari Maluku Utara, dan membuka peluang ekspor yang lebih besar, yang pada gilirannya dapat mendukung pertumbuhan ekonomi lokal dan nasional. Maka dengan cara pengukuran sebagai berikut:

$$\%x = \frac{A + B + C + D + E + F}{Xn} \times 100\%$$

Keterangan:

- %x : Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer
- A : Persentase Unit Usaha yang menerapkan CBIB
- B : Persentase Unit menerapkan CPIB
- C : Persentase Unit Usaha yang menerapkan CPPIB
- D : Persentase Unit Usaha menerapkan CPOIB
- E : Persentase Unit Usaha menerapkan CDOIB
- F : Persentase Unit Usaha menerapkan CPIB Kapal
- Xn : Jumlah dari unsur pembentuk (6)*

Relisasi kegiatan untuk SKIPM Ternate sebagai berikut:

1. Sosialisasi Diseminasi Pelatihan Sertifikasi Sistem Jaminan Mutu (CPIB, CBIB, CPPIB, CPIOB, CDOIB, CPIB Kapal)

2. Sosialisasi Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer Yang memenuhi Standar mutu dan keamanan hasil perikanan di Maluku Utara

Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Ternate (Hasil Sosialisasi)

$$\%x = \frac{2}{2} \times 100\% = 100\%$$

Sehingga dengan capaian 100% dari hasil sosialisasi yang dilakukan oleh Stasiun KIPM Ternate menunjukkan keberhasilan dalam mengedukasi dan memberikan pemahaman kepada pelaku usaha perikanan mengenai pentingnya penerapan standar mutu dan keamanan pangan. Sosialisasi ini mencakup berbagai aspek, mulai dari regulasi yang berlaku hingga teknik dan prosedur yang harus diikuti untuk memenuhi standar internasional. Keberhasilan ini mencerminkan komitmen tinggi pelaku usaha untuk memastikan produk mereka sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh otoritas kompeten.

Keberhasilan capaian 100% dari hasil sosialisasi yang dilakukan oleh Stasiun KIPM Ternate terjadi karena adanya upaya yang terstruktur dan komprehensif dalam memberikan pemahaman yang mendalam kepada pelaku usaha perikanan mengenai pentingnya standar mutu dan keamanan pangan. Proses sosialisasi yang dilakukan melibatkan pendekatan langsung, pelatihan intensif, dan pendampingan berkelanjutan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi lokal. Selain itu, adanya kesadaran yang semakin meningkat dari pelaku usaha mengenai pentingnya memenuhi standar internasional untuk menjaga kualitas produk serta membuka peluang ekspor menjadi faktor pendorong utama. Program sosialisasi ini juga berhasil menciptakan komunikasi yang efektif antara pihak berwenang dan pelaku usaha, sehingga pelaku usaha merasa lebih siap dan mampu untuk menerapkan sistem yang sesuai dengan regulasi yang berlaku. Keberhasilan ini tercapai karena sinergi antara pihak pemerintah, otoritas kompeten, dan pelaku usaha dalam menjaga kualitas hasil perikanan secara berkelanjutan.

Untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian 100% sosialisasi, disarankan untuk melanjutkan pelatihan dan pendampingan secara berkala, memperluas jangkauan sosialisasi kepada lebih banyak pelaku usaha, serta memanfaatkan teknologi untuk menyebarkan informasi secara lebih efisien. Selain itu, perlu memperkuat kolaborasi antara Stasiun KIPM Ternate, pemerintah, dan sektor swasta untuk memastikan implementasi yang konsisten terhadap standar mutu dan keamanan pangan di seluruh rantai produksi perikanan.

Pada Triwulan IV Tahun 2024, realisasi indikator target triwulan IV mencapai 100 % berdasarkan target Tahunan sebesar 5 Ini dalam program yang dilaksanakan pada triwulan IV, realisasi Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun KIPM Ternate dapat dilihat pada tabel 2.6 di bawah ini.

Tabel 2.6. Target dan Realisasi IK01.1 pada Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target 2024	Tahun 2024			% Thd Target Tahunan
		Target	Realisasi	%	
Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun KIPM Ternate	70	70	100	120	120

IK.01.2. Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun KIPM Ternate (%)

Presentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan merupakan indikator penting dalam menilai seberapa besar hasil kelautan dan perikanan pasca panen memenuhi standar kualitas dan keamanan pangan yang telah ditetapkan. Standar ini meliputi penerapan Pengendalian Mutu Mutlak Terpadu (PMMT) atau Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) serta Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) yang sesuai dengan ketentuan nasional maupun internasional. Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan adalah sebuah pendekatan komprehensif untuk menjamin hasil perikanan yang bermutu dan aman bagi konsumen. Sistem ini melibatkan rangkaian upaya pencegahan dan pengendalian sejak tahap pra-produksi, penanganan, pengolahan, hingga distribusi dan pemasaran.

Tujuannya adalah untuk menghasilkan produk perikanan yang memiliki nilai tambah, menjaga kualitas, dan memperpanjang umur simpan, sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI), Codex Alimentarius, dan standar perdagangan lainnya. Pada sektor pasca panen, proses ini mencakup kegiatan seperti penanganan hasil tangkapan, pengolahan menjadi produk bernilai tinggi, penyimpanan dengan teknologi yang baik, distribusi yang efisien, dan pemasaran yang terarah. Seluruh kegiatan tersebut harus memenuhi kriteria standar mutu dan keamanan pangan yang ditetapkan oleh Otoritas Kompeten di bidang kelautan dan perikanan. Sebagai salah satu institusi penting dalam pengawasan dan penjaminan mutu hasil kelautan dan perikanan, Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan (KIPM) Ternate merencanakan berbagai program pada tahun 2024 untuk mendukung pencapaian standar mutu dan keamanan pangan. Beberapa kegiatan yang akan dilaksanakan meliputi: Inspeksi dan Monev HACCP, Traceability, Surveilans HACCP dan Inspeksi Sertifikasi SKP Melalui pelaksanaan kegiatan ini, Stasiun KIPM Ternate berkomitmen untuk mendukung pengembangan sektor perikanan di Maluku Utara sekaligus memastikan bahwa seluruh produk perikanan memenuhi standar mutu dan keamanan pangan. Dengan demikian, diharapkan akan terjadi peningkatan kualitas produk perikanan, kepercayaan konsumen, dan daya saing produk perikanan Indonesia di pasar global. Dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\%x = \frac{A + B}{xn} \times 100\%$$

Keterangan:

- %x : Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan
- A : Presentase Penerbitan Sertifikat Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk
- B : Persentase SKP yang diterbitkan di Unit Pengolahan Ikan skala UMKM dan menengah besar

yang menerapkan GMPSOP

xn : Jumlah dari unsur pembentuk (2)

Relisasi kegiatan untuk SKIPM Ternate sebagai berikut:

1. Sertifikat HACCP Ruang Lingkup produk : 20 Ruang Lingkup

$$\%x = \frac{20}{20} \times 100\% = 100\%$$

2. SKP Terbit 10 Oktober – 31 Desember: 50 Sertifikat + Rekomendasi Sebelum 10 Oktober Yang Terbit = 60

$$\%x = \frac{50}{60} \times 100\% = 83\%$$

Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan Lingkup SKIPM Ternate adalah $\%X = 100\% + 83\% \times 100\% \div 2 = 91,5\%$

$$\%x = \frac{100\% + 83\%}{2} \times 100\% = 91,5\%$$

1. Untuk pencapaian Sertifikasi ruang lingkup HACCP Hasil Perikanan Pada tahun 2024 sesuai dengan Target 100%
2. Untuk pencapaian Sertifikasi SKP yang diterbitkan di Unit Pengolahan Ikan skala UMKM dan menengah besar yang menerapkan GMPSOP Pada tahun 2024 mencapai Target 83%
3. Total Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan Lingkup SKIPM Ternate adalah 91,5%
4. Pada tahun 2024 terdapat ruang lingkup baru dari UPI yang mengajukan sertifikasi, akan tetapi pada tahun 2025 ada kemungkinan terjadi penurunan jumlah ruang lingkup HACCP di keranekan salah satu UPI tidak memperpanjang sertifikat HACCP.

Realisasi mencapai 100% pada Tahun 2024 hal ini di karenakan pelaku usaha perikanan (Unit Pengolahan Ikan) baru maupun yang tersertifikasi telah menyadari bahwa produk perikanan untuk konsumsi manusia harus memenuhi persyaratan sistem jaminan mutu dan menerapkan konsepsi HACCP, namun tetap perlu antisipasi penerapan inspeksi terkait ketersediaan bahan baku tersedia supaya pelaksanaan dapat berjalan sesuai ketentuan.

Realisasi SKP hanya mencapai 83% di karenakan UPI dan Dinas belum melakukan revisi tindakan perbaikan yang mencadi catatan dalam pemeriksaan dokumen permohonan penerbitan SKP hingga akhir tahun 2024 dan Pada tahun 2025 target harus disesuaikan untuk mengantisipasi pembekuan ruang lingkup sertifikasi HACCP yang dikarenakan terjadinya penutupan perusahaan akibat berkurangnya jumlah produksi akibat permintaan semakin menurun selain itu perubahan aspek legalitas dan nama perusahaan yang masih dalam tahap perubahan sehingga tidak dapat dilakukan sertifikasi ruang lingkup HACCP.

Yang terlaksana pada Triwulan IV Tahun 2024, realisasi indikator target TW IV mencapai 91,50% berdasarkan target Tahunan sebesar 70 Ini dalam program yang dilaksanakan pada triwulan IV, realisasi Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun KIPM Ternate dapat dilihat pada tabel 2.7 di bawah ini.

Tabel 2.7. Target dan Realisasi IK01.2 pada Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target 2024	Tahun 2024			% Thd Target Tahunan
		Target	Realisasi	%	
Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun KIPM Ternate	70	70	91,50	120	120

IK.01.3. Persentase pengawasan mutu hasil perikanan di wilayah RI lingkup UPT Stasiun KIPM Ternate (%)

Pengawasan Mutu Hasil Perikanan merupakan serangkaian kegiatan yang mencakup bimbingan, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap mutu dan keamanan hasil perikanan. Tujuan utama dari pengawasan ini adalah memastikan bahwa produk perikanan yang dikonsumsi oleh masyarakat, baik untuk pasar domestik maupun bahan baku industri, bebas dari cemaran berbahaya seperti marine biotoksin dan bahan kimia berbahaya. Selain itu, pengawasan ini juga mendukung implementasi Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) dengan menekankan pentingnya keamanan pangan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Kegiatan pengawasan dilakukan di lokasi strategis, seperti kabupaten atau kota dengan tingkat konsumsi ikan yang tinggi, termasuk pasar modern, pasar tradisional, supplier, serta tempat pelelangan ikan (TPI) dan pelabuhan pendaratan ikan (PPI) yang menyediakan produk perikanan untuk konsumsi lokal.

Proses pengawasan melibatkan penilaian sarana prasarana dan pengujian sampel produk perikanan menggunakan berbagai parameter, seperti organoleptik untuk menilai kualitas fisik, mikrobiologi untuk mendeteksi mikroorganisme berbahaya, kimia untuk memastikan produk bebas dari bahan kimia berbahaya seperti formalin, serta uji marine biotoksin untuk menghindari paparan racun laut. Pada tahun 2024, Stasiun KIPM Ternate melaksanakan berbagai program strategis guna mendukung pengawasan mutu hasil perikanan di wilayah Maluku Utara.

Program tersebut meliputi inspeksi di pasar tradisional dan TPI, seperti di Kota Ternate, untuk memastikan produk yang dijual aman dan memenuhi standar. Kegiatan lainnya mencakup sosialisasi kepada pelaku usaha perikanan terkait pentingnya menjaga mutu dan keamanan produk, pendampingan sertifikasi seperti Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP), serta monitoring kualitas perairan di wilayah Maluku Utara untuk memastikan hasil perikanan bebas dari cemaran. Semua kegiatan ini akan dilengkapi dengan pelaporan dan evaluasi berkala yang digunakan sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan peningkatan mutu hasil perikanan. Dengan pengawasan yang optimal, diharapkan mutu dan keamanan produk perikanan dapat terjaga, melindungi kesehatan masyarakat, serta meningkatkan daya saing produk perikanan Indonesia di pasar global. Dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\%x = \frac{A}{B} \times 100\%$$

Keterangan:

- %x : Persentase pengawasan mutu dan hasil perikanan di wilayah RI
- A : Jumlah kab/kota /yang dilakukan pengawasan mutu hasil KP di wilayah RI
- B : Jumlah kab/kota/yang ditetapkan untuk dilakukan pengawasan mutu hasil KP di wilayah RI

Relisasi kegiatan untuk SKIPM Ternate sebagai berikut:

1. Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Dalam Negeri di Kota Ternate (Monitoring kesegaran Ikan) : 1 Lokasi di Kota Ternate dan 2 Lokus di Pasar Dufa Dufa Ternate dan TPI Higienis
2. Monitoring Racun Hayati Laut (Marine Biotoxin) Dan Lingkungan Perairan Laporan : 1 Lokasi di Perairan Pulau Obi Halmahera Selata

Sehingga persentase pengawasan mutu hasil perikanan di wilayah RI lingkup UPT Stasiun KIPM Ternate didapat:

$$\%x = \frac{2}{2} \times 100\% = 100\%$$

1. Untuk pencapaian pengawasan mutu hasil perikanan di wilayah RI lingkup UPT Stasiun KIPM Ternate Pada tahun 2024 sesuai dengan Target 100%
2. Produk perikanan di wilayah RI, khususnya yang berasal dari lokasi dengan konsumsi tinggi dan wilayah pelabuhan perikanan, berisiko terkontaminasi marine biotoxin atau bahan kimia berbahaya seperti formalin, pestisida, atau logam berat. Hal ini dapat terjadi karena kurang optimalnya penanganan pasca panen, pencemaran lingkungan di perairan, atau penggunaan bahan kimia ilegal dalam pengolahan. Namun hasil
3. Perairan Halmahera Selatan memiliki kualitas lingkungan yang baik dan produk lautnya aman untuk dikonsumsi. Meskipun demikian, penting untuk terus melakukan monitoring secara berkala untuk memastikan kondisi ini tetap terjaga dan mendeteksi potensi ancaman lingkungan lebih dini

Kegiatan pengawasan mutu hasil perikanan dapat mencapai realisasi 100% karena didukung oleh perencanaan yang matang, alokasi anggaran yang memadai, dan fasilitas pendukung seperti laboratorium pengujian yang lengkap. Selain itu, koordinasi yang efektif antara Stasiun KIPM Ternate dengan pemerintah daerah, pelaku usaha, dan pengelola TPI/PPI memastikan kelancaran pelaksanaan. Ketersediaan tenaga pengawas yang kompeten, komitmen terhadap standar operasional prosedur (SOP), serta tingginya kesadaran akan pentingnya keamanan pangan juga menjadi faktor utama keberhasilan kegiatan. Kombinasi semua aspek tersebut memungkinkan pelaksanaan program berjalan sesuai target tanpa hambatan berarti.

Target pengawasan mutu hasil perikanan tahun 2025 adalah meningkatkan cakupan pengawasan hingga mencakup seluruh wilayah strategis dengan konsumsi ikan tinggi dan pelabuhan perikanan utama, serta memastikan seluruh produk perikanan memenuhi standar mutu nasional dan internasional.

Yang terlaksana pada Triwulan IV Tahun 2024, realisasi indikator target triwulan IV mencapai 100% berdasarkan target Tahunan sebesar 70 Ini dalam program yang dilaksanakan pada triwulan IV, realisasi Persentase pengawasan mutu hasil perikanan di wilayah RI lingkup UPT Stasiun KIPM Ternate dapat dilihat pada tabel 2.4 di bawah ini.

Tabel 2.8. Target dan Realisasi IK01.3 pada Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target 2024	Tahun 2024			% Thd Target Tahunan
		Target	Realisasi	%	
Persentase pengawasan mutu hasil perikanan di wilayah RI lingkup UPT Stasiun KIPM Ternate	70	70	100	120	120

IK.01.4. Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Stasiun KIPM Ternate (%)

Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor dalam lingkup UPT Stasiun KIPM Ternate pada tahun 2024 mencerminkan keberhasilan pengawasan mutu dan keamanan produk perikanan Indonesia yang sesuai dengan standar internasional. Produk unggulan meliputi frozen yellowfin tuna with filtered woodsmoke sebesar 171,1975 kg dengan nilai mencapai Rp237,610,316,856, dan frozen yellowfin tuna sebesar 824,228 kg dengan nilai Rp106,116,195,572. Selain itu, produk lainnya seperti frozen vannamei shrimp headless, frozen tuna belly meat, dan berbagai jenis udang serta cumi-cumi turut memberikan kontribusi besar, dengan total volume ekspor mencapai 255,3109 ton dan nilai total sebesar Rp346,896,021,048. Negara tujuan utama meliputi Vietnam, yang menerima pengiriman sebanyak 50 kali (857,652 kg), Thailand sebanyak 19 kali (167,4952 kg), Korea Selatan sebanyak 6 kali (8,680 kg), dan Filipina sebanyak 1 kali (11,826 kg). Keberhasilan ini semakin diperkuat oleh fakta bahwa tidak pernah ada penolakan ekspor dari negara-negara tujuan, menunjukkan tingginya tingkat kepercayaan pasar internasional terhadap produk perikanan dari wilayah ini.

Pada tahun 2024, Stasiun KIPM Ternate melaksanakan berbagai upaya untuk mendukung keberhasilan ekspor ini, termasuk inspeksi rutin terhadap fasilitas pengolahan, dan pengujian laboratorium yang mencakup parameter mikrobiologi, kimia, serta cemaran bahan berbahaya. Selain itu, pendampingan intensif bagi pelaku usaha perikanan untuk mendapatkan sertifikasi Jaminan mutu terus dilakukan guna memastikan semua produk memenuhi persyaratan ekspor. Dengan keberlanjutan upaya ini, diharapkan volume dan nilai ekspor produk perikanan dari Maluku Utara terus meningkat, sekaligus memperkuat daya saing Indonesia di pasar global dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\%x = \frac{A - B}{A} \times 100\%$$

Keterangan:

- %x : Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor (%)
- A : HC yang diterbitkan oleh BPPMHKP
- B : Jumlah HC yang ditolak oleh negara tujuan

Relisasi kegiatan untuk SKIPM Ternate sebagai berikut:

1. Jumlah Ekspor Mutu produk hasil perikanan Tahun 2024 sebanyak 76 Kali
2. Negara Tujuan Ekspor Vietnam, Thailand, Korea Selatan, Filipina
3. Tidak terdapat kasus penolakan Ekspor dan semua produk yang dikirim telah di terima di negara tujuan ekspor

Rasio Ekspor Ikan dan Hasil Perikanan yang Diterima Oleh Negara Tujuan Ekspor Lingkup UPT Stasiun KIPM Ternate sebagai berikut:

$$\%x = \frac{76 - 0}{76} \times 100\% = 100\%$$

Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan lingkup UPT Stasiun KIPM Ternate yang tercapai 100% menunjukkan bahwa seluruh produk perikanan yang diekspor berhasil memenuhi standar mutu dan keamanan pangan yang ditetapkan negara tujuan. Hal ini mencerminkan efektivitas pengawasan, inspeksi, dan sertifikasi yang dilakukan. Implikasinya, kepercayaan pasar internasional terhadap produk perikanan dari Indonesia, khususnya Maluku Utara, semakin meningkat, membuka peluang ekspor yang lebih besar, memperkuat posisi Indonesia di pasar global, serta mendukung pertumbuhan ekonomi lokal dan nasional.

Capaian rasio ekspor ikan dan hasil perikanan lingkup UPT Stasiun KIPM Ternate yang mencapai 100% dipengaruhi oleh beberapa faktor mendasar yang menjadi akar masalah utama, di antaranya:

1. Kepatuhan terhadap Standar Internasional Pengelolaan mutu dan keamanan pangan sesuai dengan standar internasional (HACCP, ISO, atau standar negara tujuan) telah diterapkan secara konsisten. Hal ini mencakup penanganan, pengolahan, dan pengemasan produk yang memenuhi persyaratan ketat.
2. Efektivitas Pengawasan dan Inspeksi Pengawasan dan inspeksi yang dilakukan oleh UPT Stasiun KIPM Ternate secara berkala dan mendetail memastikan bahwa produk perikanan layak ekspor. Proses ini mencakup uji laboratorium, pemeriksaan fisik, dan sertifikasi yang relevan.
3. Kolaborasi dengan Pelaku Usaha Adanya kerja sama yang baik antara UPT Stasiun KIPM dengan pelaku usaha perikanan, termasuk pelatihan dan edukasi tentang pentingnya standar mutu, mendorong pelaku usaha untuk mematuhi regulasi

Untuk meningkatkan keberlanjutan capaian ekspor 100% di Tahun 2025, perlu dilakukan pelatihan dan pendampingan bagi pelaku usaha terkait standar mutu, memperkuat infrastruktur rantai dingin dan fasilitas pengolahan, serta mengoptimalkan sistem pengawasan berbasis teknologi. Selain itu, penting memperluas kerja sama dengan negara tujuan untuk memperbarui

standar ekspor dan memberikan insentif kepada pelaku usaha yang konsisten memenuhi persyaratan internasional.

Yang terlaksana pada Triwulan IV Tahun 2024, realisasi indikator target Triwulan IV mencapai 101% berdasarkan target Tahunan sebesar 99. Ini dalam program yang dilaksanakan pada triwulan IV, realisasi Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Stasiun KIPM Ternate dapat dilihat pada tabel 2.9 di bawah ini.

Tabel 2.9. Target dan Realisasi IK01.4 pada Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target 2024	Tahun 2024			% Thd Target Tahunan
		Target	Realisasi	%	
Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Stasiun KIPM Ternate	99	99	100	101	101

IK.02.1. Nilai pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu Laboratorium Penguji dan Lembaga Inspeksi lingkup UPT Stasiun KIPM Ternate (%)

Stasiun KIPM Ternate secara aktif melaksanakan kegiatan evaluasi penerapan sistem manajemen mutu pada laboratorium penguji dan lembaga inspeksi, sesuai dengan standar internasional ISO/IEC 17025 dan ISO/IEC 17020. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa laboratorium dan lembaga inspeksi telah memenuhi persyaratan mutu yang ketat serta mampu memberikan hasil pengujian dan inspeksi yang valid, konsisten, dan dapat diakui baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Evaluasi pada laboratorium penguji mengacu pada ISO/IEC 17025, yang mencakup ruang lingkup, acuan normatif, persyaratan umum, struktural, sumber daya, proses, hingga sistem manajemen. Standar ini digunakan sebagai dasar untuk memperoleh pengakuan formal (akreditasi) atas kompetensi laboratorium dalam menjalankan pengujian dan kalibrasi. Pemenuhan standar ini penting untuk meningkatkan kepercayaan terhadap validitas data hasil pengujian, yang menjadi elemen kunci dalam mendukung kegiatan ekspor perikanan dan memperkuat daya saing global. Sementara itu, evaluasi terhadap lembaga inspeksi dilakukan berdasarkan ISO/IEC 17020, yang

Bertujuan memastikan proses inspeksi dilakukan secara konsisten, objektif, dan akurat. Penilaian ini melingkupi persyaratan umum, struktural, sumber daya, proses, hingga sistem manajemen yang harus dipenuhi untuk menjamin kualitas hasil inspeksi. Nilai penerapan sistem manajemen mutu untuk laboratorium penguji dan lembaga inspeksi dinyatakan dalam bentuk persentase, yang mencerminkan tingkat kesesuaian terhadap kriteria yang ditetapkan dalam standar. Skor tinggi menunjukkan bahwa laboratorium atau lembaga inspeksi telah mencapai atau mendekati pemenuhan standar secara optimal, sementara skor rendah mengindikasikan perlunya perbaikan dalam aspek-aspek tertentu. Melalui kegiatan ini, Stasiun KIPM Ternate tidak hanya memastikan bahwa laboratorium penguji dan lembaga inspeksi di wilayahnya memenuhi standar internasional, tetapi juga turut memperkuat reputasi produk perikanan Indonesia di pasar global. Dengan pendekatan ini, Stasiun KIPM Ternate berperan penting dalam mendukung keberlanjutan kegiatan ekspor, meningkatkan kepercayaan pasar internasional, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional. Dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\%x = \frac{A + B}{2} \times 100\%$$

Keterangan:

%x : Persentase Nilai pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium pengujian dan Lembaga inspeksi

A : Presentase Nilai Penerapan ISO 17020

B : Presentase Penerapan ISO 17025

Relisasi kegiatan untuk SKIPM Ternate sebagai berikut:

1. Nilai Kualitas Penerapan SMM Laboratorium = 93,03
2. Nilai Kualitas Penerapan SMM Lembaga Inspeksi = 90,80

Nilai pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu Laboratorium Pengujian dan Lembaga Inspeksi lingkup UPT Stasiun KIPM Ternate sebagai berikut:

$$\%x = \frac{93,03+90,80}{2} \times 100\% = 91,91\%$$

Capaian tingkat pemenuhan sistem manajemen mutu sebesar 91,91% pada laboratorium pengujian dan lembaga inspeksi di Stasiun KIPM Ternate menunjukkan bahwa sebagian besar persyaratan standar ISO/IEC 17025 dan ISO/IEC 17020 telah terpenuhi. Namun, masih terdapat celah sebesar 8,09% yang mengindikasikan adanya area yang perlu ditingkatkan, seperti konsistensi dalam proses inspeksi, optimalisasi sumber daya, atau penyempurnaan sistem manajemen. Kesenjangan ini dapat menghambat pencapaian akreditasi penuh atau pengakuan maksimal di tingkat internasional.

Capaian tingkat pemenuhan sistem manajemen mutu sebesar 91,91% di Stasiun KIPM Ternate disebabkan oleh beberapa faktor yang menjadi akar masalah utama. Salah satunya adalah keterbatasan sumber daya, baik dari segi jumlah tenaga ahli maupun ketersediaan infrastruktur yang sepenuhnya sesuai dengan standar internasional ISO/IEC 17025 dan ISO/IEC 17020. Selain itu, pelaksanaan proses inspeksi dan pengujian yang belum sepenuhnya konsisten juga turut berkontribusi terhadap celah dalam pemenuhan standar. Kurangnya pelatihan berkelanjutan dan pembaruan regulasi secara rutin untuk memastikan kesesuaian dengan perkembangan standar global juga menjadi tantangan. Faktor lain adalah kurangnya pemanfaatan teknologi modern dalam sistem manajemen dan pengawasan, yang dapat mempercepat proses evaluasi dan meningkatkan akurasi. Semua faktor ini berkontribusi terhadap kesenjangan 8,09% yang perlu diatasi untuk mencapai tingkat pemenuhan 100%.

Untuk meningkatkan capaian pemenuhan sistem manajemen mutu, Stasiun KIPM meningkatkan infrastruktur laboratorium sesuai standar internasional, serta mengoptimalkan pemanfaatan teknologi dalam proses pengawasan dan manajemen. Selain itu, diperlukan pembaruan regulasi secara berkala dan pelaksanaan audit internal yang lebih intensif untuk memastikan konsistensi dan kesesuaian dengan standar ISO/IEC 17025 dan ISO/IEC 17020. Langkah ini diharapkan dapat menutup celah yang ada dan mendukung pencapaian tingkat pemenuhan 100%. Ternate perlu memperkuat pelatihan dan pendampingan bagi tenaga ahli.

Yang terlaksana pada Triwulan IV Tahun 2024, realisasi indikator target Triwulan IV mencapai 120% berdasarkan target Tahunan sebesar 91,91. Ini dalam program yang dilaksanakan pada triwulan IV, realisasi Nilai pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu Laboratorium Penguji dan Lembaga Inspeksi lingkup UPT Stasiun KIPM Ternate dapat dilihat pada tabel 2.10 di bawah ini:

Tabel 2.10. Target dan Realisasi IK02.1 pada Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target 2024	Tahun 2024			% Thd Target Tahunan
		Target	Realisasi	%	
Nilai pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu Laboratorium Penguji dan Lembaga Inspeksi lingkup UPT Stasiun KIPM Ternate	70	70	91,91	120	120

IK.03.1. Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan UPT Stasiun KIPM Ternate (Indeks)

Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan, perlu dilakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik salah satunya dengan pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) kepada masyarakat pengguna jasa layanan. Tim Kerja Pelayanan Publik, Sekretariat BPPMHKP sebagai penanggung jawab pelayanan publik lingkup BPPMHKP, telah melaksanakan SKM lingkup UPT BPPMHKP untuk Triwulan IV Tahun 2024 yang berpedoman kepada Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan SKM Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPPP). Dengan menggunakan rumus sebagai berikut

$$\text{Bobot Nilai rata - rata tertimbang} = \frac{\text{jumlah bobot}}{\text{jumlah unsur}} \times 100$$

Lampiran
Nomor : 95/BPPMHKP.1/KL.100/2025
Tanggal : 6 Januari 2025

Tabel Rekapitulasi Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)
Unit Pelayanan BPPMHKP Triwulan IV Tahun 2024

No.	UPT	Jumlah Responden	Nilai SKM (rata-rata/unsur)	SKM	Kategori Pelayanan	Kinerja UPT
1	Balai KIPM Balikpapan	35	4,00	100	A	Sangat Baik
2	Balai KIPM Amboin	8	4,00	100	A	Sangat Baik
3	Stasiun KIPM Padang	6	4,00	100	A	Sangat Baik
4	Balai KIPM Jayapura	4	4,00	100	A	Sangat Baik
5	Stasiun KIPM Ternate	4	4,00	100	A	Sangat Baik
6	Stasiun KIPM Ternate	90	3,99	99,74	A	Sangat Baik
7	Stasiun KIPM Pekanbaru	72	3,99	99,54	A	Sangat Baik
8	Stasiun KIPM Manado	7	3,99	99,00	A	Sangat Baik
9	Balai KIPM Banjarmasin	30	3,99	99	A	Sangat Baik
10	Stasiun KIPM Luwuk Banggai	36	3,99	97,99	A	Sangat Baik

Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di UPT Stasiun KIPM Ternate (nilai) merupakan indikator utama Stasiun KIPM Ternate dalam mewujudkan pelayanan kepada masyarakat. Se jauh mana kualitas pelayanan yang diberikan bisa dilihat dari survei kepuasan masyarakat. Survei yang dilakukan adalah secara elektronik yang diberikan kepada seluruh pengguna layanan Stasiun KIPM Ternate.

. Target yang terrealisasi pada Triwulan I sebanyak 84, Triwulan II sebanyak 96.84 dan Triwulan III sebanyak 99.92 pada Tahun 2024 dan realisasi indikator ini 3,99 dari target TW IV 3,36 atau mencapai

99,74 % karena pengukurannya bersifat rata-rata tahunan, berdasarkan target Tahunan sebesar 3,36 tiap triwulan Indikator Ini dalam program akan dilaksanakan, realisasi Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di UPT Stasiun KIPM Ternate seperti disajikan dalam table 2.11 dibawah ini:

Tabel 2.11. Target dan Realisasi IK03.1 pada Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target 2024	Tahun 2024			% Thd Target Tahunan
		Target	Realisasi	%	
Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di UPT Stasiun KIPM Ternate	3,36	3,36	3,99	118,75	118,75

IK.03.2. Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Stasiun KIPM Ternate

Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas-tugasnya. Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (Permen PAN dan RB No. 38 Tahun 2018). Nilai Indeks Profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN KKP yang diukur setiap tahun oleh Niro SDMA, Sekretariat Jenderal dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB No. 38 Tahun 2018 tentang Peraturan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara.

Untuk Mewujudkan pemerintahan yang baik, diperlukan upaya peningkatan kelembagaan ketatalaksanaan, profesionalitas ASN. Peningkatan profesionalita ASN sebagai motor penyelenggara negara perlu didorong pada aspek kerja, integritas, dan kompetensi agar mampu memberikan pelayanan publik secara optimal. Pembinaan ASN diarahkan pada tujuan peningkatan kinerja individu dan kinerja organisasi agar tercapai tujuan pembangunan secara nasional. Dengan profesionalisme ASN diharapkan berjalan untuk mencapai tujuan sesuai dengan misi dan visinya. Optimalisasi standar kinerja sangat diharapkan oleh organisasi maupun para pihak yang berkepentingan termasuk masyarakat guna mendapatkan pelayanan yang baik sejalan dengan prinsip good governance. Pengukuran indek profesionalitas diperlukan guna mengetahui tingkat kesesuaian antara kompetensi pegawai ASN dengan kualifikasi persyaratan yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas jabatan.

Indeks profesionalitas ASN adalah salah satu cara mendekati kualitas ASN dengan menggunakan indeks komposit dari beberapa indikator output yang bersifat independen antara lain kompetensi, kompensasi, disiplin dan kinerja pegawai.

- a. Nilai kualifikasi diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai;
- b. Nilai kompetensi diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan
- c. Nilai kinerja diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS, yang meliputi Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan perilaku kerja; Nilai disiplin diukur dari indikator ASN dihitung dengan merata- ratakan nilai dari seluruh komponen.

Target yang terrealisasi pada Triwulan II sebanyak 87,20 dan terrealisasi pada Triwulan IV 90,02 atau mencapai 104,67 % karena pengukurannya bersifat rata-rata tahunan, berdasarkan target tahunan sebesar 86 tiap triwulan Indikator Ini dalam program akan dilaksanakan, realisasi Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di UPT Stasiun KIPM Ternate seperti disajikan dalam table 2.12 dibawah ini:

Tabel 2.12. Target dan Realisasi IK03.2 pada Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target 2024	Tahun 2024			% Thd Target Tahunan
		Target	Realisasi	%	
Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Stasiun KIPM Ternate	86	86	90,02	104,67	104,67

IK.03.3. Nilai penilaian mandiri SAKIP lingkup UPT Stasiun KIPM Ternate

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) merupakan penerapan manajemen kinerja pada sektor publik yang sejalan dan konsisten dengan penerapan reformasi birokrasi, yang berorientasi pada pencapaian outcomes dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Usaha- usaha penguatan akuntabilitas kinerja dan sekaligus peningkatannya, dilakukan antara lain melalui Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

Evaluasi dan penilaian SAKIP dilakukan atas komponen-komponen SAKIP sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pada kedua peraturan tersebut disebutkan bahwa komponen SAKIP terdiri dari rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, dan reviu dan evaluasi kinerja. Pada tingkat eselon I KKP, penilaian terhadap SAKIP dilakukan oleh Itjen KKP.

Yang terlaksana target indikator Nilai penilaian mandiri SAKIP lingkup UPT Stasiun KIPM Ternate pada 2024 adalah 84,30 (kategori A/Memuaskan). Nilai AKIP bersifat tahunan dan akan dievaluasi oleh Inspektorat Jenderal pada Tahun 2024, sehingga pada Tahun 2024 belum terdapat capaian.

No.	Unit kerja	Perencanaan Kinerja	Pengukuran Kinerja	Pelaporan Kinerja	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	Nilai Akuntabilitas	Predikat
34	SKIPM Kupang	24.00	25.50	11.40	22.50	83.40	A
35	SKIPM Pangkal Pinang	24.00	25.50	11.40	21.25	82.15	A
36	SKIPM Ternate	22.20	27.00	12.60	22.50	84.30	A
37	SKIPM Yogyakarta	26.10	24.60	11.85	20.50	83.05	A
38	SKIPM Aceh	24.00	27.00	12.00	22.50	85.50	A
39	SKIPM Gorontalo	24.60	24.00	12.75	21.25	82.60	A
40	SKIPM Pekanbaru	22.80	27.00	12.60	22.50	84.90	A
41	SKIPM Medan II	25.20	24.00	12.60	22.50	84.30	A

Tabel 2.13. Target dan Realisasi IK03.3 pada Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target 2024	Tahun 2024			% Thd Target Tahunan
		Target	Realisasi	%	
Nilai penilaian mandiri SAKIP lingkup UPT Stasiun KIPM Ternate	82	82	84,30	102,80	102,80

IK.03.4. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup UPT Stasiun KIPM Ternate

Nilai kinerja anggaran (NKA) BPPMHKP adalah proses menghasilkan suatu nilai capaian kinerja untuk setiap indikator yang dilakukan dengan membandingkan data realisasi dengan target yang telah direncanakan sebelumnya. Data berasal dari sistem aplikasi SMART Kemenkeu dan menggunakan rumus perhitungan dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249/PMK.02/2011.

Penilaian kinerja dilakukan dengan menghitung nilai kinerja atas aspek implementasi dan nilai kinerja atas aspek manfaat, dikalikan dengan bobot masing-masing aspek berkenaan. Selanjutnya, Nilai Kinerja (NK) untuk pelaksanaan program dihitung dengan menjumlahkan perkalian nilai aspek implementasi dan aspek manfaat dengan bobot masing-masing.

Beberapa permasalahan yang masih dihadapi dalam pelaksanaan anggaran tahun 2024 antara lain :

1. Adanya revisi anggaran yang disebabkan oleh perubahan rencana kerja (Renja) dalam rangka mengakomodir anggaran yang belum teralokasi di tahun 2024;
2. Adanya kendala pelaksanaan pekerjaan di lapangan antara lain ketersediaan bahan, keterbatasan SDM, kesiapan pihak penyedia, banjir, dan cuaca buruk.

Dalam rangka peningkatan kualitas anggaran di lingkup BPPMHKP, telah dilakukan rapat koordinasi secara rutin untuk melakukan refocusing/penajaman kegiatan prioritas yang dilakukan melalui penyederhanaan nomenklatur output kegiatan, efisiensi belanja perjalanan dinas dan rapat diluar kantor disesuaikan dengan urgensi kegiatan, pengurangan anggaran pendukung yang tidak perlu, pengurangan honorarium tim dan kegiatan, penundaan pelaksanaan kegiatan yang tidak mendesak atau dapat ditunda pada tahun berikutnya, integrasi pelaksanaan kegiatan secara bersamaan, pembatalan kegiatan yang dapat dibiayai melalui dana CSR atau dapat dikoordinasikan dengan instansi Kementerian/Lembaga terkait lainnya dan efisiensi harga satuan. BPPMHKP terus melakukan perbaikan kualitas pelaksanaan anggaran diantaranya dengan semakin meningkatkan proporsi belanja untuk kepentingan stakeholder untuk perbaikan pelaksanaan anggaran BPPMHKP tahun berikutnya, beberapa langkah strategis yang dilakukan antara lain :

1. Memastikan dan mengawal terlaksananya berbagai program prioritas yang sudah dicanangkan, dengan didukung oleh birokrasi yang efisien, melayani, dan mampu bekerja secara tim.
2. Kebijakan pengendalian dan pembatasan alokasi anggaran, meliputi:

- a. Penyelenggaraan rapat, rapat dinas, seminar, pertemuan, lokakarya, peresmian kantor/ proyek dan sejenisnya dibatasi pada hal-hal yang sangat penting dan dilakukan sesederhana mungkin.
 - b. Pembangunan gedung baru yang sifatnya tidak langsung menunjang untuk pelaksanaan tugas dan fungsi satker.
 - c. Pengadaan kendaraan bermotor, kecuali kendaraan fungsional seperti kendaraan roda dua untuk petugas lapangan, penggantian kendaraan operasional yang benar-benar rusak berat.
 - d. Membatasi pemberian honorarium tim; dan
 - e. Membatasi belanja profesi.
3. Melakukan penyesuaian terhadap perencanaan dengan pelaksanaan anggaran melalui :
 - a. melakukan revisi DIPA apabila ada perubahan kebijakan program/ kegiatan;
 - b. Mempersiapkan dokumen terkait dan mengusulkan revisi DIPA apabila terdapat blokir anggaran;
 - c. Memastikan alokasi pagu anggaran tersedia dan tidak melakukan revisi yang berakibat pada pengurangan alokasi pagu yang sudah dikontrakan;
 - d. Melakukan revisi anggaran apabila terjadi pagu minus.
 4. menyusun dan menetapkan dokumen pendukung pelaksanaan anggaran melalui percepatan penyusunan penyelesaian dokumen pendukung (dokumen pengadaan barang/jasa).
 5. Meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi pelaksanaan anggaran melalui :
 - a. Mengajukan UP secara rasional sesuai kebutuhan operasional bulanan Satker dengan mengoptimalkan LS dan revolving UP.
 - b. Memanfaatkan TUP hanya untuk kegiatan mendesak dan sesuai rencana kegiatan yang diajukan.
 - c. Memastikan penyampaian laporan keuangan telah lengkap, benar dan tepat waktu.
 - d. Meningkatkan kedisiplinan dalam penyampaian data keuangan dan dokumen pembayaran.
 6. Meningkatkan efektifitas pelaksanaan kegiatan melalui :
 - a. Menyelesaikan tagihan yang telah selesai terminnya atau telah selesai pelaksanaannya.
 - b. Memberikan teguran kepada Pejabat Perbendaharaan Satker yang terlambat menyelesaikan tagihan.
 - c. Mengoptimalkan penyerapan anggaran secara proposional setiap berdasarkan Rencana Penarikan Dana (RPD).

- d. Memastikan dokumen pembayaran telah benar.
7. Mendorong efisiensi pelaksanaan kegiatan melalui pengajuan dokumen pembayaran secara benar dan tepat waktu.
8. Meningkatkan ketertiban penyampaian data supplier dan data kontrak melalui;
 - a. Menandatangani kontrak pengadaan dan menyampaikan data kontrak termasuk addendum kontrak ke KPPN.
 - b. Meningkatkan koordinasi antar pejabat Perbendaharaan dengan KPPN.
 - c. Memastikan penyaluran bantuan pemerintah tepat waktu dan sasaran melalui:
 - d. Menetapkan pedum/juknis/operasional pelaksanaan pembayaran;
 - e. Melakukan verifikasi dan segera menyalurkan bantuan.
9. Melakukan percepatan pelaksanaan pekerjaan dan pendampingan khususnya pekerjaan fisik dengan monitoring antara rencana dan realisasinya.
10. Melakukan koordinasi dengan Pemda, Instansi terkait dan Pihak Penyedia dalam rangka mengatasi kendala pekerjaan di lapangan.
11. Melibatkan peran aktif bagian yang menangani Monev dan Keuangan seluruh unit eselon I lingkup KKP untuk memantau perkembangan pelaksanaan anggaran belanja
12. Dukungan dari Inspektorat Jenderal dan Sekretariat Jenderal dalam mendorong terjadinya percepatan pelaksanaan anggaran belanja KKP Tahun 2024

Yang terlaksana target indikator Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup UPT Stasiun KIPM Ternate pada 2024 adalah 91,66 (kategori A/Memuaskan). Nilai AKIP bersifat tahunan dan akan dievaluasi oleh Inspektorat Jenderal pada Tahun 2024, sehingga pada Tahun 2024 belum terdapat capaian.

Tabel 2.14. Target dan Realisasi IK.03.4 pada Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target 2024	Tahun 2024			% Thd Target Tahunan
		Target	Realisasi	%	
Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup UPT Stasiun KIPM Ternate	71	71	91,66	120	120

IK.03.5. Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) lingkup UPT Stasiun KIPM Ternate

IKPA adalah indikator yang telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/ Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi.

Nilai ini diperoleh dari data input dan output setiap Satuan Kerja lingkup BKIPM didalam aplikasi OMSPAN Kementerian Keuangan. Cara menghitung indicator tersebut dengan menggunakan Peraturan Menteri Keuangan No. 195/PMK.05/2018 tentang Monev Pelaksanaan Anggaran Belanja K/L. Evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Permenkeu 195/2018 diwujudkan dalam bentuk pengukuran kualitas kinerja menggunakan IKPA. Realisasi

indikator ini pada IV 2023 dicantumkan, karena adanya kebijakan relaksasi penilaian penilaian IKPA untuk level Satker, Eselon I, K/L, KPPN, dan Kanwil tidak dilakukan sampai dengan batas waktu yang belum ditentukan sesuai surat Dirjen Perbendaharaan DIPA- 032.13.2.649767/2024.

Untuk meningkatkan nilai capaian pada indikator ini pada triwulan berikutnya, seluruh satker yang memiliki deviasi tinggi, agar melakukan penyesuaian rencana kegiatan dan realisasi anggaran dengan mengajukan revisi administratif penyesuaian Halaman III DIPA ke Kanwil DJPb pada triwulan berjalan serta diharapkan Satker agar lebih disiplin dalam melaksanakan kegiatan dan pencairan dananya, dan menjadikan RPD pada Halaman III DIPA sebagai plafon pencairan dana bulanan secara internal pada saker:

1. keakuratan Deviasi Halaman III pada IKPA dihitung untuk rencana yang dieksekusi sampai dengan bulan November tahun anggaran berjalan. Rencana aksi yang dilakukan antara lain:
 - Untuk meningkatkan nilai capaian pada indikator ini, seluruh satker yang memiliki deviasi tinggi, agar melakukan penyesuaian rencana kegiatan dan realisasi anggaran dengan mengajukan revisi administratif penyesuaian Halaman III DIPA ke Kanwil DJPb pada triwulan berjalan.
 - Satker agar lebih disiplin dalam melaksanakan kegiatan dan pencairan dananya, dan menjadikan RPD pada Halaman III DIPA sebagai plafon pencairan dana bulanan secara internal pada Satker.
2. Pengelolaan UP
 - a. SPM GUP merupakan sarana pertanggungjawaban belanja atas penggunaan UP pada Bendahara Pengeluaran.
 - b. Jenis UP yang diperhitungkan dalam IKPA adalah UP Tunai (tidak termasuk UP yang menggunakan Kartu Kredit Pemerintah).

Pertanggungjawaban UP tepat waktu sangat penting agar belanja dapat segera dibebankan pada DIPA satker masing-masing sebagai realisasi anggaran. Rencana aksi yang dilakukan antara lain:

 - Seluruh satker agar memperhatikan periode pengajuan SPM GUP dari SP2D UP/GUP terakhir paling lambat dalam rentang 30 hari kalender (pengajuan GUP minimal sekali dalam sebulan ke KPPN) dan tidak menambah frekuensi SPM GUP yang terlambat.
3. LPJ Bendahara
 - a. LPJ Bendahara Pengeluaran merupakan sarana pertanggungjawaban atas uang yang dikelolanya.
 - b. LPJ dibuat oleh bendahara setiap bulan dan disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya atau hari kerja sebelumnya jika tanggal 10 adalah hari libur kepada KPPN.
 - c. Penyampaian LPJ dilakukan dengan menu upload pada Aplikasi SPRINT, dan terhitung sejak Satker pertama kali melakukan upload tersebut. Rencana aksi yang dilakukan antara lain:
 - Satker agar senantiasa meningkatkan kedisiplinan, ketertiban, dan ketepatan waktu

dalam penyampaian LPJ sebelum tanggal 10 bulan berikutnya, dan memastikan data LPJ telah terverifikasi oleh KPPN pada Aplikasi SPRINT

4. Penyampaian Data Kontrak

- a. Kontrak yang dihitung pada IKPA merupakan kontrak dengan nilai diatas Rp 200 Juta (bukan hasil pengadaan langsung menurut batasan Perpres No.16/2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah). ADK kontrak maksimal disampaikan ke KPPN 5 hari kerja sejak tanggal tanda tangan kontrak sampai dengan tanggal penyampaian/konversi di KPPN.

Selain hal tersebut, faktor lain yang menghambat capaian indikator ini tidak tercapai maksimal yaitu masih tingginya akumulasi kesalahan SPM yang mencapai 182 SPM atau setara dengan 0%. Kesalahan SPM secara substantif biasanya disebabkan oleh kesalahan pengisian data supplier dan ditolak oleh KPPN. Pengembalian SPM berpotensi menyebabkan tagihan tidak dapat dibayarkan secara tepat waktu. Untuk meningkatkan nilai capaian indikator ini di triwulan berikutnya, satker agar senantiasa meningkatkan ketelitian dalam memproses dokumen pembayaran dalam SPM terutama kebenaran dan keakuratan data supplier yang telah dicocokkan dengan data yang ada pada OM SPAN maupun data identitas supplier yang terkonfirmasi dengan pihak bank agar SPM yang diajukan agar tidak tertolak oleh KPPN.

Hal lain yang menghambat capaian indikator ini tidak tercapai maksimal yaitu Penyampaian Data Kontrak. Dari total 6 data kontrak dengan nilai diatas Rp 200 Juta (bukan hasil pengadaan langsung menurut batasan Perpres No. 16/2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah), sebanyak 6 data kontrak atau sebesar 0% terlambat disampaikan ke KPPN. Melebihi batas waktu 5 hari kerja sejak tanggal tanda tangan kontrak sampai dengan tanggal penyampaian/konversi di KPPN. Untuk meningkatkan nilai capaian indikator ini pada triwulan berikutnya, satker agar senantiasa meningkatkan kedisiplinan, ketertiban, dan ketepatan waktu dalam penyampaian data kontrak sebelum 5 hari kerja setelah ditanda tangani dan dipastikan verifikasi kebenaran data kontraknya (approval) oleh KPPN. Target dan realisasi IK 20 dapat dilihat pada Tabel. Pengukuran dan evaluasi kinerja. Pengukuran capaian Indikator Pelaksanaan Kegiatan Anggaran dilakukan atas penilaian dari berbagai aspek yaitu:

1. Revisi DIPA

- a. Jenis revisi anggaran yang diperhitungkan adalah revisi dalam kewenangan pagu tetap (tidak masuk adalah revisi dalam kewenangan pagu berubah dan revisi administratif).
- b. Frekuensi revisi hanya diperkenankan 1x dalam rentang triwulanan. Apabila dalam satu triwulan akan ada 2x revisi, maka revisi yang kedua agar diajukan pada triwulan berikutnya. Rencana aksi yang dilakukan antara lain:
 - Untuk mempertahankan capaian ini, maka Satker agar sangat selektif dalam melakukan pergeseran anggaran dalam revisi DIPA (pagu tetap).
 - Satker agar dapat mengelola dan menghimpun kebutuhan revisi anggaran untuk kemudian dapat dijadwalkan dengan frekuensi revisi yang akan diajukan baik kepada DJA maupun Kanwil DJPb sebanyak 1 kali dalam 1 triwulan.

2. Deviasi Halaman III DIPA

- a. Halaman III DIPA memuat Rencana Penarikan Dana (RPD) per bulan sepanjang tahun anggaran berjalan atas pelaksanaan anggaran yang dilakukan pada suatu satker
- b. Validitas dan keakuratan RPD pada Halaman III DIPA sangat penting untuk menjaga likuiditas Kas Negara guna memenuhi kebutuhan penyediaan dana bagi pencairan anggaran atas suatu DIPA. Rencana aksi yang
- c. dilakukan antara lain:Penyelesaian Tagihan :
 - Untuk meningkatkan nilai capaian indikator ini, satker agar senantiasa meningkatkan kedisiplinan, ketertiban, dan ketepatan waktu dalam penyampaian data kontrak sebelum 5 hari kerja setelah ditanda tangani dan dipastikan verifikasi kebenaran data kontraknya (approval) oleh KPPN.

6. Penyelesaian Tagihan

- a. Indikator ini diukur berdasarkan ketepatan waktu penyelesaian tagihan kontraktual (SPM LS Kontraktual Non-Belanja Pegawai) yang ADK nya telah disampaikan ke KPPN (dengan nilai kontrak diatas Rp 200 Juta).
- b. Penyelesaian tagihan dihitung dengan ketentuan selambat-lambatnya selama 17 hari kerja setelah BAST/BAPP, satker telah diterbitkan SPM tagihan dimaksud ke KPPN. Rencana aksi yang dilakukan antara lain:
 - Untuk meningkatkan nilai capaian indikator ini, Satker agar senantiasa meningkatkan kedisiplinan, ketertiban, dan ketepatan waktu dalam penyelesaian tagihan kontraktual (LS Non-Belanja Pegawai) paling lambat dalam 17 hari kerja setelah BAST ditanda- tangani sudah diajukan SPM-nya ke KPPN. Selain itu,satker agar teliti, lengkap, dan akurat dalam pengisian uraian pada SPM terutama untuk tanggal dan nomor BAST/ BAPP

7. Penyerapan Anggaran

- a. Indikator ini dihitung dari pemenuhan realisasi anggaran secara proporsi penyerapan anggaran pada setiap triwulan: Triwulan I (15%), Triwulan II (40%), Triwulan III (60%), dan Triwulan IV(90%).
- b. Pagu anggaran pembagi diperhitungkan sebagai pagu efektif, dimana pagu anggaran DIPA dikurangi dengan pagu yang masih diblokir. Rencana aksi yang dilakukan antara lain:
 - Untuk mempertahankan capaian ini, maka Satker agar senantiasa memperhatikan progres penyerapan anggaran secara proporsional dari pagu DIPA efektif.
 - Memperbaiki perencanaan dan eksekusi kegiatan secara relevan dan terjadwal, tidak menumpuk pencairan anggaran pada akhir tahun.

8. Retur SP2D

- a. Indikator ini dihitung dari rasio SP2D yang diretur dengan jumlah SP2D total yang telah terbit.
- b. Semakin sedikit SP2D yang diretur, maka indikator ini semakin bagus. Rencana aksi yang dilakukan antara lain:
 - Untuk meningkatkan nilai capaian indikator ini, satker agar senantiasa meningkatkan

ketelitian dalam memproses dokumen pembayaran dalam SPM terutama kebenaran dan keakuratan nama dan nomor rekening bank Pihak Ketiga/ penerima pembayaran.

- Diperlukan proses konfirmasi atas status aktif rekening penerima. Apabila terjadi retur SP2D, satker agar berkoordinasi dengan KPPN untuk penyelesaiannya tidak lebih dari 7 hari kerja.

9. Perencanaan Kas

- Indikator ini dihitung dari rasio ketepatan waktu penyampaian renkas/ RPD Harian yang disampaikan ke KPPN untuk jenis transaksi besar (Diatas Rp 1 Miliar).
- Renkas tepat waktu akan mendukung terwujudnya likuiditas Kas Negara yang terencana dan terkendali. Rencana aksi yang dilakukan antara lain:
 - Untuk meningkatkan nilai capaian indikator ini, Satker agar senantiasa meningkatkan kedisiplinan, ketertiban, dan ketepatan waktu dalam penyampaian Renkas (RPD Harian) untuk transaksi pencairan dana dalam kategori besar (> Rp 1 Miliar) yang memerlukan penyampaian renkas dengan tidak lebih dari 5 hari kerja sejak tanggal APS pada Aplikasi SAS sampai dengan pengajuan SPM ke KPPN.

10. Pengembalian/ Kesalahan SPM

- Indikator ini dihitung dari besaran/jumlah SPM yang terdapat kesalahan secara substantif dan dikembalikan oleh KPPN.

Yang terlaksana target yang terrealisasi pada Triwulan II sebanyak 96,07 dan Realisasi indikator Triwulan IV adalah 95,81 atau 102,19% dari target 93,76. Walaupun capaian indicator ini mencapai target, dimana halaman III DIPA memuat RPD per bulan sepanjang tahun anggaran berjalan atas pelaksanaan anggaran yang dilakukan pada suatu satker. Validitas dan keakuratan RPD pada Halaman III DIPA sangat penting untuk menjaga likuiditas Kas Negara guna memenuhi kebutuhan penyediaan dana bagi pencairan anggaran atas suatu DIPA. Dapat di lihat pada table berikut:

Tabel 2.15. Target dan Realisasi IK03.5 pada Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target 2024	Tahun 2024			% Thd Target Tahunan
		Target	Realisasi	%	
Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) lingkup UPT Stasiun KIPM Ternate	93,76	93,76	95,81	102,19	102,19

IK.03.6. Penyelesaian temuan BPK lingkup UPT Stasiun KIPM Ternate

Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan adalah merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektifitas sistem pengendalian intern.

Kategori opini terhadap laporan keuangan kementerian/lembaga yang diberikan oleh BPK, yaitu:

Ket.:“Penilaian atas laporan keuangan merupakan hasil evaluasi dari laporan keuangantahun sebelumnya”

Skala	Opini
5	WTP : Wajar Tanpa Pengecualian
4	WTP DPP : Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf
3	WDP : Wajar dengan pengecualian
2	Tidak Wajar
1	TMP : Tidak Menyatakan Pendapat

Yang terlaksana pada Triwulan IV Tahun 2024, realisasi indikator ini 3,99 dari target TW IV 3,36 atau mencapai 99,74 % karena pengukurannya bersifat rata-rata tahunan, berdasarkan target Tahunan sebesar 3,36 tiap triwulan Indikator Ini dalam program akan dilaksanakan, realisasi Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di UPT Stasiun KIPM Ternate seperti disajikan dalam table 2.17 dibawah ini:

Tabel 2.16. Target dan Realisasi IK03.6 pada Tahun 2024

	Target 2024	Tahun 2024			% Thd Target Tahunan
		Target	Realisasi	%	
Nilai penilaian mandiri SAKIP lingkup UPT Stasiun KIPM Ternate	100	100	100	100	100

IK.03.7. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup UPT Stasiun KIPM Ternate

Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas-tugasnya. Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (Permen PAN dan RB No. 38 Tahun 2018). Nilai Indeks Profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN KKP yang diukur setiap tahun oleh Niros SDMA, Sekretariat Jenderal dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB No. 38 Tahun 2018 tentang Peraturan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara. Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, diperlukan upaya peningkatan kelembagaan ketatalaksanaan, profesionalitas ASN.

Peningkatan profesionalitas ASN sebagai motor penyelenggara negara perlu didorong pada aspek kerja, integritas, dan kompetensi agar mampu memberikan pelayanan publik secara optimal. Pembinaan ASN diarahkan pada tujuan peningkatan kinerja individu dan kinerja organisasi agar tercapai tujuan pembangunan secara nasional. Dengan profesionalisme ASN diharapkan berjalan untuk mencapai tujuan sesuai dengan misi dan visinya. Optimalisasi standar kinerja sangat diharapkan oleh organisasi maupun para pihak yang berkepentingan termasuk masyarakat guna mendapatkan pelayanan yang baik sejalan dengan prinsip good governance. Pengukuran indeks profesionalitas diperlukan guna mengetahui tingkat kesesuaian antara kompetensi pegawai ASN dengan kualifikasi persyaratan yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas jabatan.

Indeks profesionalitas ASN adalah salah satu cara mendekati kualitas ASN dengan menggunakan indeks komposit dari beberapa indikator output yang bersifat independen antara lain kompetensi, kompensasi,

disiplin dan kinerja pegawai.

- Nilai kualifikasi diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai;
- Nilai kompetensi diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan;
- Nilai kinerja diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS, yang meliputi Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan perilaku kerja;
- Nilai disiplin diukur dari indikator ASN dihitung dengan merata-ratakan nilai dari seluruh komponen.

Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Stasiun KIPM Ternate terealisasi pada triwulan I sebesar 100, triwulan II sebesar 100, triwulan III sebesar 100 triwulan IV sebesar 100 % dari target 80%. Pencapaian ini dilihat dari indikator laporan hasil audit kinerja Stasiun KIPM Ternate untuk Triwulan IV tahun 2024 sudah tuntas dilakukan. Pengawasan terkait tatakelola pemerintahan yang baik lingkup BPPMHKP yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal tersistem dengan Aplikasi SIDAK KKP sebagai kontrol tindak lanjut hasil temuan atau pengawasan.



Tabel 2.17 . Target dan Realisasi IK04.7 pada Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target 2024	Tahun 2024			% Thd Target Tahunan
		Target	Realisasi	%	
Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup UPT Stasiun KIPM Ternate	80	80	100	120	120

IK.03.8. Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa lingkup SKIPM Ternate

Berdasarkan hasil pengawasan BPK RI dan Itjen KKP, diketahui bahwa beberapa temuan berulang pada Unit Eselon I lingkup KKP setiap tahunnya terkait dengan pengadaan barang/jasa, sehingga dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola dan efektifitas pelaksanaan kegiatan pembangunan lingkup KKP Itjen KKP telah menetapkan indikator kinerja Tingkat Kepatuhan

pengadaan barang dan jasa tahun 2024

Pengadaan barang/jasa (PBJ) merupakan bagian dari aktifitas pembangunan yang rutin dilaksanakan oleh instansi pemerintah setiap tahunnya. Kegiatan ini menjadi sangat strategis dan penting untuk dilakukan pengawasan karena seingkali bernilai besar, mendukung penyelenggaraantugas dan fungsi, dapat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan organisasi, mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik, dan menentukan kualitas Laporan Keuangan. Karenanya, pengawasan yang efektif diperlukan untuk memastikan kesesuaian hasil pelaksanaan terhadap perencanaan, prosedur dan aturan yang berlaku. Pada tahun 2023 indikator tingklat kepatuhan pengadaan barang atau jasa BPPMHKP.

Memiliki target 77,50% sebagai suatu ukuran untuk menggambarkan kualitas kinerja pengawasan Itjen dalam mengawal dan memastikan pelaksanaan pengadaan barang/ jasa lingkup KKP dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan ketentuan yang berlaku. Pengukuran dilaksanakan secara tahunan pada yang diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut:

1. Rencana umum pengadaan telah diupload ke dalam aplikasi SIRUP (20%)
2. Persentase jumlah pengadaan belanja modal yang dilaksanakan melalui SPSE(30%).
3. Laporan penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa (20%).
4. Kesesuaian tahap pelaksanaan (30%)

Capaian indikator ini pada Tahun 2024, belum dapat diperoleh. Hal ini dikarenakan pengukuran capaian indikator ini dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal pada atau bersifat tahunan. Terkait pencapaian tahun 2023, terdapat beberapa hal yang perlu disempurnakan kedepan, diantaranya:

1. memperkuat penilaian risiko PBJ dari masing-masing satuan kerja UPT lingkup BPPMHKP;
2. Memperkuat kegiatan pendampingan (consulting) eselonI terhadap satuan kerja UPT lingkup BPPMHKP atas pelaksanaan PBJ;
3. Mendorong tindak lanjut hasil pengawasan PBJ; dan
4. Mendorong kepatuhan pelaksanaan PBJ pada satuan kerja UPT lingkup BPPMHKP sesuai peraturan yang berlaku.

Tabel 2.18. Target dan Realisasi IK03.8 pada Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target 2024	Tahun 2024			% Thd Target Tahunan
		Target	Realisasi	%	
Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa lingkup SKIPM Ternate	80	80	84,34	105,43	105,43

IK.03.9. Tingkat Kepatuhan Barang Milik Negara (BMN) lingkup SKIPM Ternate

Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) merupakan salah satu kegiatan strategis yang mendukung dan menentukan keberhasilan pencapaian tujuan organisasi. Pengelolaan BMN mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi KKP dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas laporan keuangan. Keterlibatan sumber daya yang besar dalam pengelolaan BMN seringkali diikuti dengan berbagai hambatan/ permasalahan, dan

bahkan menjadi temuan berulang aparat pengawasan internal maupun eksternal. Pengawasan terhadap pengelolaan BMN diperlukan untuk memastikan kegiatan telah dilaksanakan sesuai ketentuan dan mendukung pencapaian tujuan organisasi.

Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan Kementerian melalui kegiatan pengelolaan BMN, Inspektorat Jenderal (Itjen) KKP telah menetapkan Tingkat Efektifitas Pengawasan Pengelolaan BMN Lingkup KKP sebadai salah satu Indikator Kinerja Utama (IKU) pada tahun 2024. Hal ini ditujukan untuk mengukur sejauh mana keberhasilan Itjen KKP dalam mengawasi pengelolaan BMN di Lingkungan KKP. IKU tersebut merupakan suatu ukuran yang menggambarkan efektifitas kualitas kinerja pengawasan intern KKP dalam mengawal dan memastikan pengelolaan BMN lingkup KKP dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pada tahun 2024, tingkat Efektifitas Pengawasan Pelaksanaan Pengelolaan BMN ditargetkan mencapai 97,50 dan diukur secara tahunan pada Triwulan. Pengukuran dilaksanakan melalui kegiatan evaluasi dengan indikator/variabel, yaitu:

1. Kualitas Perencanaan Pengawasan;
2. Kualitas Pelaksanaan Pengawasan; dan
3. Nilai Rata-rata Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Unit Eselon I lingkup KKP.

Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup BKIPM adalah suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam pengelolaan BMN lingkup Unit Eselon IBKIPM. Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN Unit Eselon I BKIPM diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut:

1. Tingkat pemanfaatan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) Tahun 2021
2. Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN untuk pengadaan belanja modal hingga triwulan 4 tahun 2021 baik ke pengguna barang dan pengelola barang (bobot 25%);
3. Tingkat penyelesaian inventarisasi dan penilaian kembali (revaluasi aset) Tahun 2017-2019 yang diselesaikan di Tahun 2020 (25%).
4. Pemanfaatan BMN hasil pengadaan belanja modal tahun 2020 di dukung Berita Acara Serah Terima (BAST)/Berita Acara Pemakaian (bobot 25%);
5. Penyusunan Laporan BMN (Semesteran dan Tahunan) secara tepat waktu (bobot 20%).

Capaian indikator ini pada Tahun 2024, belum dapat diperoleh. Hal ini dikarenakan pengukuran capaian indikator ini dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal pada atau bersifat tahunan. Beberapa hal yang perlu dilakukan untuk pencapaian IKU dimaksud pada tahun 2024 ini, diantaranya:

1. Menetapkan kegiatan pendampingan (consulting) atas pengelolaan BMN pada Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Itjen KKP;
2. Meningkatkan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan pengelolaan BMN pada Unit Kerja lingkup BPPMHKP;
3. Mendorong penyelesaian Penetapan Status Penggunaan (PSP) BMN pada Unit Kerja lingkup BPPMHKP.

Nilai Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Satker lingkup BPPMHKP Tahun 2024

No	Unit Kerja	Target	Tingkat Kepatuhan	Keterangan
39	Balai KIPM Jayapura	80,00 %	97,50 %	Tercapai
40	Stasiun KIPM Merauke	80,00 %	97,50 %	Tercapai
41	Stasiun KIPM Bengkulu	80,00 %	97,50 %	Tercapai
42	Stasiun KIPM Ternate	80,00 %	97,50 %	Tercapai
43	Balai Besar KIPM Jakarta I	80,00 %	97,50 %	Tercapai

Tabel 2.19. Target dan Realisasi IK03.9 pada Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target 2024	Tahun 2024			% Thd Target Tahunan
		Target	Realisasi	%	
Tingkat Kepatuhan Barang Milik Negara (BMN) lingkup SKIPM Ternate	80	80	97,50	120	120

2.3. REALISASI ANGGARAN

Alokasi anggaran SKIPM Ternate pada tahun anggaran 2024 sesuai dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor : SP DIPA- 032.13.2.649767/2024 sebesar Rp. 2.927.192.000. Anggaran ini terdiri dari rupiah murni sebesar Rp. 2.911.070.000 dan PNPB sebesar Rp. 16.122.000. Realisasi penyerapan anggaran SKIPM TERNATE Tahun 2024 mencapai Rp. 2,872,050,503 atau sebesar 98,12%. Rekapitulasi penyerapan anggaran SKIPM TERNATE T.A 2024 berdasarkan jenis kegiatan dan jenis belanja dapat dilihat pada Tabel 2.20 dan Tabel 2.21 sebagai berikut :

Tabel 2.20. Penyerapan Anggaran per Kegiatan Tahun 2024

NO	KEGIATAN	PAGU	REALISASI TW I	%
1	3987 Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	2,488,692,000	2,467,826,066	99,16
2	3989 Pengendalian Mutu	252,000,000	234,574,000	93,08
3	7010	186,500,000	169,650,437	98,12
TOTAL		2,927,192,000	2,872,050,503	98,12

Tabel 2.21. Penyerapan Anggaran per Jenis Belanja Tahun 2024

NO	JENIS BELANJA	PAGU	REALISASI TW I	%
1	Belanja Pegawai	1,023,451,000	1,021,653,812	99.82%
2	Belanja Barang	1,903,741,000	1,850,396,691	97.20%
3	Belanja Modal	0	0	0,00
TOTAL		2,927,192,000	2,872,050,503	98,12

BAB III PENUTUP

Kementerian Kelautan dan Perikanan memiliki kebijakan untuk mengelola kelautan dan perikanan agar laut menjadi sehat dan biru. Diyakini kalau laut biru maka langit menjadi biru dan kehidupan di masa yang akan datang tetap berlanjut dengan baik. Hal ini memang bukan perkara mudah karena kegiatan perekonomian yang begitu luar biasa, di antaranya adalah kerusakan pesisir dan juga pulau-pulau kecil yang digunakan untuk kepentingan ekonomi yang sangat pragmatis serta eksploitasi penangkapan ikan yang tidak terukur. Lebih lanjut, Kementerian Kelautan dan Perikanan memandang ekonomi biru sebagai acuan utama untuk membuat laut Indonesia berkelanjutan dan kemakmuran bagi rakyat yang sebesar-besarnya.

Strategi untuk mewujudkan komitmen tersebut dengan mengembangkan tiga pilar utama ekonomi biru, yaitu ekologi, ekonomi dan sosial. Kemudian, Kementerian Kelautan dan Perikanan memaparkan lima implementasi dalam kebijakan ekonomi biru, yakni penangkapan ikan terukur berbasis kuota, perluasan wilayah konservasi laut, pengembangan budi daya laut, pesisir, dan tawar, pengelolaan sampah laut, dan pengelolaan berkelanjutan pesisir serta pulau kecil. Pada penangkapan ikan terukur berbasis kuota, dibagi dalam tiga distribusi kuota penangkapan, yaitu 35 % (tiga puluh lima persen) kuota untuk nelayan melalui koperasi, 64,90% (enam puluh empat koma sembilan puluh persen) kuota untuk industri dan 0,10% (nol koma sepuluh persen) kuota untuk hobi. Perluasan wilayah konservasi laut seluas tiga puluh persen akan ditetapkan di zona Penangkapan Ikan Terukur (PIT) yang dibagi menjadi enam zona wilayah Indonesia. Targetnya adalah populasi ikan akan meningkat di setiap zona PIT.

Lebih lanjut, pada pengembangan budi daya laut, pesisir, dan tawar, memiliki tantangan dalam peningkatan kebutuhan produksi protein dan pemenuhan kebutuhan pasar ekspor dan domestik. Sejalan dengan hal tersebut, terdapat beberapa kebijakan yang perlu dilakukan, yakni Indonesia perlu mengembangkan produk perikanan unggulan seperti udang, kepiting, lobster dan rumput laut, lalu hasil budi daya akan jadi mayoritas nilai ekspor perikanan Indonesia dan rumput laut akan menjadi bahan baku utama berbagai industri karena memiliki nilai strategis untuk menyerap karbon. Target dalam hal ini adalah untuk mengurangi kegiatan penangkapan ikan di laut untuk menjaga populasi dan meningkatkan produksi perikanan untuk pasar ekspor dan dalam negeri.

Terkait meningkatnya jumlah sampah yang mencemari laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan memiliki program yang dimulai pada tahun 2022 dengan nama “Bulan Cinta Laut”. Pada program tersebut, satu bulan dalam satu tahun nelayan tidak mengambil ikan, melainkan mengambil dan mengumpulkan sampah. Sampah tersebut akan dibayar sesuai harga ikan

terendah dan diolah untuk mendapatkan nilai ekonomi. Target dari program ini adalah dapat mengurangi sampah laut hingga tujuh puluh persen pada tahun 2030.

Selanjutnya, terkait pemanfaatan ruang laut dan pulau kecil yang tidak sesuai aturan, Kementerian Kelautan dan Perikanan memiliki kebijakan dalam pengelolaan aktif pesisir dan pulau kecil berbasis keberlanjutan. Kebijakan tersebut meliputi, penerapan rencana tata ruang laut yang komprehensif, lalu semua kegiatan yang memanfaatkan ruang laut harus sesuai dengan alokasi ruang laut, daya dukung, dan mitigasi dampak, serta setiap pelaksanaan pemanfaatan ruang laut wajib memiliki Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL). Target dalam hal ini adalah menjaga pesisir dan pulau kecil agar tidak rusak akibat aktivitas ekonomi.

Dalam melaksanakan 14 program utama pembangunan kelautan dan perikanan, maka BPPMHKP melalui Unit Pelaksana Teknis melalui pelaksanaan program karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan tahun 2024, SKIPM Ternate telah menunjukkan capaian kinerja yang terukur meskipun masih terdapat beberapa IKU yang telah memenuhi target.

Rencana aksi yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja SKIPM Ternate pada Triwulan IV adalah:

1. Melakukan percepatan menyelesaikan kegiatan-kegiatan pendukung IKU yang akan dilaksanakan.
2. Melaksanakan kegiatan-kegiatan sesuai jadwal atau rencana operasional kegiatan (ROK) sehingga anggaran dapat diserap dengan baik dan tidak menumpuk pada akhir tahun.
3. Menjaga konsistensi pelaksanaan kegiatan untuk IKU yang pencapaiannya pada akhir tahun.

Akhirnya, semoga Laporan Kinerja SKIPM Ternate Tahun 2024 ini dapat menjadi sarana pertanggungjawaban kinerja Kepala SKIPM Ternate kepada Kepala Badan Pengendalian Dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Dan Perikanan (BPPMHKP), serta dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan, baik perencanaan, monitoring dan evaluasi ke depan.

Lampiran Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di SKIPM Ternate

- SKM Triwulan I Tahun 2024





**INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (SKM)
BPPMHKP TERNATE TRIWULAN II TAHUN 2024**

NILAI KINERJA
SANGAT BAIK
Nilai Mutu Pelayanan
3,87

96,84

TERIMA KASIH ATAS PENILAIAN YANG TELAH ANDA BERIKAN, MASUKAN ANDA SANGAT BERMANFAAT UNTUK KEMAJUAN, PERBAIKAN, PENINGKATAN KUALITAS DAN MUTU PELAYANAN KAMI KEPADA MASYARAKAT KHUSUSYA PENGGUNA JASA LAYANAN

UNSUR PELAYANAN	NILAI RATA-RATA
• Bagaimana penilaian Bapak/Ibu tentang kesesuaian persyaratan pelayanan yang harus dipenuhi dengan persyaratan pelayanan yang diinformasikan	3,87
• Bagaimana penilaian Bapak/Ibu mengenai kemudahan prosedur yang dijalani untuk mendapatkan layanan	3,90
• Bagaimana penilaian Bapak/Ibu mengenai kesesuaian jangka waktu penyelesaian pelayanan dengan yang diinformasikan	3,87
• Bagaimana penilaian Bapak/Ibu mengenai kesesuaian biaya pelayanan antara yang dibayarkan dengan yang diinformasikan	3,90
• Bagaimana pendapat saudara tentang kesesuaian produk pelayanan antara yang ada pada publik dengan pelayanan yang diberikan	3,86
• Bagaimana penilaian Bapak/Ibu mengenai kesigapan petugas pelayanan	3,85
• Bagaimana penilaian Bapak/Ibu mengenai perilaku/kemampuan petugas pelayanan	3,86
• Bagaimana penilaian Bapak/Ibu terhadap kualitas dan ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan publik di unit	3,90
• Bagaimana penilaian Bapak/Ibu mengenai layanan konsultasi dan pengaduan yang tersedia (sarana pengaduan/kemudahan mengadu/tindak lanjut)	3,86

USIA RESPONDEN



35 RESPONDEN



PENDIDIKAN RESPONDEN



- SKM Triwulan III Tahun 2024





INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (SKM) BPPMHKP TERNATE TRIWULAN IV TAHUN 2024

TERIMA KASIH ATAS PENILAIAN YANG TELAH ANDA BERIKAN, MASUKAN ANDA SANGAT BERMANFAAT UNTUK KEMAJUAN, PERBAIKAN, PENINGKATAN KUALITAS DAN MUTU PELAYANAN KAMI KEPADA MASYARAKAT KHUSUSNYA PENGGUNA JASA LAYANAN

UNSUR LAYANAN	NILAI
• PERSYARATAN	3,99
• PROSEDUR	3,99
• WAKTU	3,99
• BIAYA	4,00
• PRODUK	3,99
• KESIGAPAN	3,99
• PERILAKU/ KEMAMPUAN	3,99
• SARANA DAN PRASARANA	3,99
• PENGADUAN	3,99



**NILAI KINERJA
SANGAT BAIK**
Nilai Mutu Pelayanan

3,99

< 25 = 74 RESPONDEN
(86.05 %)

25 - 45 = 7 RESPONDEN
(8.14 %)

45-60 = 5 RESPONDEN
(5.81 %)

RESPONDEN

81 RESPONDEN



5 RESPONDEN



SMA = 74 RESPONDEN
(86.05 %)

DIII = 7 RESPONDEN
(8.14 %)

S1 = 5 RESPONDEN
(5.81 %)



Laporan Kinerja
Tahun 2024